

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TUNTUTAN KEPALA DESA
UNTUK MASA JABATAN MENJADI 9 (SEMBILAN) TAHUN
DI DESA BANGUN SERANTEN KECAMATAN
MUARA TABIR KABUPATEN TEBO**

SKRIPSI



**DISUSUN OLEH :
MUHANDIKA ALFANDI STAMBO
A1A320043**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
2024**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TUNTUTAN KEPALA DESA
UNTUK MASA JABATAN MENJADI 9 (SEMBILAN) TAHUN
DI DESA BANGUN SERANTEN KECAMATAN
MUARA TABIR KABUPATEN TEBO**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Jambi untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan**



DISUSUN OLEH :
Muhandika Alfandi Stambo
A1A320043

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI**

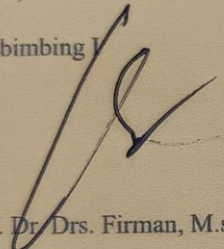
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul *Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo*. Skripsi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disusun oleh Muhandika Alfandi Stambo, nomor induk mahasiswa A1A320043 telah diperiksa dan disetujui untuk di uji.

Jambi, Maret 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. Drs. Firman, M.si

NIP. 195906221985031002

Jambi, Maret 2024

Pembimbing II



Tohap Pandapotan Simaremare, M.Pd.

NIP. 199108232020121002

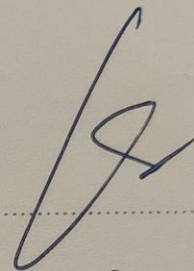
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo*. Skripsi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disusun oleh Muhandika Alfandi Stambo, nomor induk mahasiswa A1A320043 telah dipertahankan di depan tim penguji pada 30 April 2024.

Tim Penguji

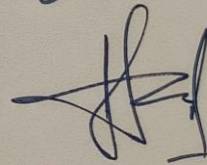
1. Prof. Dr. Drs. Firman, M.si
NIP. 195906221985031002

Ketua.....

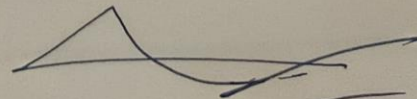


2. Tohap Pandapotan Simaremare, M.Pd.
NIP. 199108232020121002

Sekretaris.....



Jambi,
Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan



Drs. M. Salam, M.Si
NIP.195907111985031002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tercapainya suatu tujuan dalam organisasi dibutuhkan komitmen dan konsisten”

Prof. Dr. Drs. Firman, M.si

“Jadikan rasa iri mu melihat orang lain sebagai bentuk motivasi dan semangat untuk perubahan hingga ada kemajuan pada dirimu menjadi lebih baik”

Muhandika Alfandi Stambo

Saya persembahkan untuk semua, pertama untuk diri pribadi, “terimakasih” atas dedikasinya telah berjuang sampai titik ini, dengan penuh lika-liku, sampai terselesainya Skripsi ini. Dan tentu tidak akan terwujud tanpa doa orang tua dan saudara sekeluarga, serta Ilmu yang didapat dan diajarkan dari Prodi PPKn UNJA, terutama dosen pembimbing skripsi saya, kemudian teman-teman mahasiswa PPKn 2020. Saya ucapkan terimakasih banyak semuanya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhandika Alfandi Stambo

NIM : A1A320043

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan ini menyatakan dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri dan bukan jiplakan dari hasil penelitian pihak lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan atau plagiat, saya bersedia menerima sanksi dicabut gelar dan ditarik ijazah. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jambi, 30 April 2024



Muhandika Alfandi Stambo

A1A320043

ABSTRAK

Stambo, Muhandika Alfandi, 2024. *Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo*. Skripsi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, FKIP, Universitas Jambi. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Drs. Firman, M.si. (II) Tohap Pandapotan Simaremare, M.Pd.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

Latar belakang penelitian ini yang dilakukan peneliti di Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, menunjukkan masalah rendahnya persepsi masyarakat desa tentang tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 tahun. Terdapat beragam persepsi masyarakat yang cenderung negatif dan ada juga yang positif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis persepsi masyarakat tentang tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun di Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beragam persepsi masyarakat tentang tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Mayoritas masyarakat merasa bahwa perpanjangan masa jabatan tidak diperlukan karena dikhawatirkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, namun ada beberapa responden lain menyetujui karena untuk memberikan stabilitas dan kesinambungan pembangunan. Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu ini.

Temuan ini menunjukkan pentingnya dialog dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas kepemimpinan desa.

Kesimpulannya, tuntutan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun di Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo memunculkan beragam persepsi yang cenderung negatif dan ada juga persepsi positif di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan desa serta membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai konsensus yang lebih luas dan mendukung bagi kepentingan bersama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. M. Rusdi, S.Pd., M.Sc selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Rosmiati, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.
4. Bapak Drs. M. Salam, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. Firman, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi I yang selalu ikhlas dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Tohap Pandapotan Simaremare, M.Pd selaku Dosen Pembimbing skripsi II yang selalu ikhlas dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu Dosen beserta staff TU program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi.
8. Secara khusus kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Bahan Narima dan Ibu Muslina yang tiada hentinya mendoakan dan memberi perhatian dari kejauhan untuk kesuksesan penulis selama menyusun skripsi ini.
9. Untuk Abang Iyal, Kak Diana dan Kak Nini terimakasih sudah memberi masukan, arahan, serta pengalaman nya ke Adek sebagai penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2020, terutama teman-teman tongkrongan yang saling mendukung satu sama lain serta.
11. Seluruh pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Walaupun segala upaya telah dilakukan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan. Dalam rangka penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan masukan dari semua pihak dalam bentuk kritik dan saran yang membangun. Penulis menutup dengan harapan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih.

Jambi. 30 April 2024

Muhandika Alfandi Stambo

A1A320043

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Definisi Istilah	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
2.1 Persepsi Masyarakat	12
2.1.1 Pengertian Persepsi Masyarakat	12
2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	15
2.1.3 Indikator Persepsi Masyarakat	16
2.2 Kepala Desa.....	17
2.2.1 Pengertian Kepala Desa	17
2.2.2 Tugas Kepala Desa	19
2.2.3 Kewenangan Kepala Desa	20
2.2.4 Peran Kepala Desa	21
2.2.5 Fungsi-Fungsi Kepala Desa	25
2.2.6 Hak dan Kewajiban Kepala Desa	26
2.2.7 Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa.....	27
2.2.8 Dampak Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa	28
2.3 Hasil Penelitian Relevan.....	29
2.4 Kerangka Berpikir	334

BAB II METODE PENELITIAN	35
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.1.1 Tempat	35
3.1.2 Waktu.....	35
3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
3.3 Data dan Sumber Data.....	36
3.3.1 Data.....	36
3.3.2 Sumber Data	37
3.4 Teknik Sampling	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5.1 Wawancara.....	39
3.5.2 Dokumentasi	40
3.5.3 Alat/Instrumen Pengumpulan Data.....	41
3.6 Uji Validitas Data.....	41
3.7 Teknik Analisa Data.....	43
3.8 Prosedur Penelitian.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
4.1 Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian.....	47
4.2 Deskripsi Temuan Peneliti	56
4.3 Pembahasan.....	73
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	78
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Peubahan Undang-Undang Masa Jabatan Kepala Desa.....	2
Tabel 1.2 Data Kuesioner Awal	6
Tabel 3.1 Kegiatan Pelaksanaan Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Informan	39
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Wawancara	40

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	34
Bagan 4.1 Struktur Organisasi	52

.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hasil Survei Nasional.....	5
Gambar 4.1 Google Maps Desa Bangun Seranten.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan-tujuan Negara yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea ke-4 dapat terealisasi apabila masyarakat dan pemerintah menjalankan perannya dengan baik. Masyarakat memiliki peran penting dalam hal pembentukan peraturan pemerintah, maupun peraturan desa. Hak untuk mengomentari maupun memberi masukan terkait rancangan peraturan desa ada untuk masyarakat desa. Terlepas dari lembaga mana yang mengusulkan gagasan untuk rancangan peraturan desa, masyarakat desa harus berkonsultasi sebelum diselesaikan. Tanpa konsultasi sebelumnya, pengesahan usulan peraturan desa akan menghasilkan aturan yang tidak sesuai dengan prosedur yang digariskan oleh Undang-Undang dan peraturan.

Peraturan mengenai kewajiban konsultasi peraturan desa dengan masyarakat desa diatur dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa menginisiasi rancangan Peraturan Desa.
2. Musyawarah dengan masyarakat desa yang telah disusun harus dikonsultasikan dengan camat untuk mendapat masukan.
3. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikonsultasikan diprioritaskan diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan substansi materi peraturan.
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti proses penyusunan Peraturan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa, kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Berdasarkan pengaturan tersebut dalam pembentukan peraturan desa harus diperhatikan oleh masyarakat agar setiap kebijakan yang dirancang pemerintah benar-benar diperuntukan untuk rakyat. Pemerintah dalam suatu Negara yang memiliki kekuasaan dalam membuat kebijakan harus mengedepankan segala sesuatunya untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini peran lembaga legislatif seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), sangatlah penting dalam hal menyuarakan keluhan rakyat. Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) : yang menyatakan bahwa Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pada tanggal 22 Juni 2023, Komisi II DPR dan Baleg (Badan Legislasi) menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Dimana sebelumnya revisi Undang-Undang tentang perubahan masa jabatan Kepala Desa sudah terjadi beberapa kali.

Tabel 1.1 Perubahan Undang-Undang Tentang Masa Jabatan Kepala Desa

Payung Hukum	Masa Jabatan Kepala Desa	Keterangan
Undang-Undang Nomor 22/1999	5 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya)	Masa kerja maksimal dua periode atau 10 tahun
Undang-Undang Nomor 32/2004	6 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya)	Masa kerja maksimal dua periode atau 12 tahun

Undang-Undang Nomor 6/2014	6 tahun (boleh dipilih kembali 2 kali masa jabatan selanjutnya)	Masa kerja maksimal dua periode atau 18 tahun
-------------------------------	---	--

Menurut Rudy (2022:21) Kepala Desa Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari pelaksana pemerintahan di tingkat desa. Kepala Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala Desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24, sebagai berikut:

1. Kepastian hukum
2. Tertib pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum.
4. Keterbukaan.
5. Proporsionalitas.
6. Akuntabilitas.
7. Efektivitas dan efisiensi.
8. Kearifan lokalKeanekaragaman, dan
9. Partisipatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang sebagai berikut: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kewenangan

mengelola keuangan dan kekayaan desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan peraturan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Desa dapat menambah satu periode masa jabatannya setelah habis masa jabatannya. Namun, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa biasanya hanya digunakan satu kali. Ketika Kepala Desa mengundurkan diri sekali lagi untuk mengikuti pemilihan dan dipilih, dia harus siap melakukannya ketika masa jabatannya berakhir. Lamanya masa jabatan Kepala Desa menjadi persoalan krusial yang harus diputuskan oleh Negara.

Masa jabatan Kepala Desa dibatasi enam tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada 17 Januari 2023, mereka mengambil tindakan meminta DPR RI mengubah masa jabatan dan menuntut agar masa kerja 6 tahun sebelumnya diperpanjang menjadi 9 tahun. Aksi tuntutan dilakukan di Jakarta, tepatnya di depan Gedung DPR, oleh para Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia). Protes menuntut perpanjangan durasi mereka.

Pasal 39 Undang-Undang Desa menetapkan pedoman masa jabatan Kepala Desa sebagai berikut: (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Berdasarkan fenomena di atas berkaitan dengan Tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 tahun, tentunya masyarakat memiliki hak dalam mengomentari setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Dalam pembelajaran PPKn juga mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban serta pemahaman tentang sistem pemerintah dan demokrasi. Selain itu PPKn juga mendorong masyarakat dalam melakukan penilaian kritis terhadap kinerja pemerintah, termasuk Kepala Desa. Jadi ada empat kaitan dengan PPKn mengenai adanya tuntutan para Kepala Desa tersebut yaitu pemahaman tentang hak dan kewajiban, kesadaran tentang demokrasi, partisipasi dalam proses demokratis, dan penilaian kinerja pemerintah.



Sumber: *KumparanNEWS* (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi)

Gambar 1. 1 Hasil Survei Nasional Persepsi Masyarakat Tentang Masa Jabatan Kepala Desa

Berdasarkan diagram hasil survei Nasional mengenai masa jabatan Kepala Desa di atas, Sekitar 41,6% warga tahu atau pernah dengar tuntutan Kepala Desa agar masa jabatannya menjadi 9 tahun dari 6 tahun, Dari 41,6 persen yang mengetahui isu tersebut, sebanyak 73,5 persen mengaku tak setuju jabatan Kepala Desa diperpanjang. Kemudian ada 58,4 persen yang tidak mengetahui isu tersebut.

Survei Indikator di atas dilakukan 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang, dan 12-18 Maret 2023 dengan sampel 800 orang. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling yaitu metode pengambilan sampel statistik yang melibatkan beberapa tahap atau langkah. Dalam survei ini sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Berdasarkan survei Nasional yang ditemukan oleh peneliti di atas, didukung dengan data kuesioner awal yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Adapun hasil kuesioner awal yang dibagikan oleh peneliti berdasarkan Indikator Persepsi yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.2 Data Kuesioner awal

NO	Indikator	Jawaban (%)		Aspek Kualitas
		Ya	Tidak	
1	Perhatian	36	64	Kurang
2	Pemahaman	44	56	Sedang
3	Penilaian	34	66	Kurang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat di Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo mengenai tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 tahun masih rendah. Pada indikator perhatian didapatkan nilai sebesar 36% dengan aspek kualitas kurang, pada indikator pemahaman berada pada nilai 44% dengan aspek kualitas sedang, dan pada indikator penilaian berada pada nilai 34% dengan aspek kualitas kurang.

Peneliti juga memperkuat data awal di atas dengan melakukan wawancara. Pada tanggal 29 September 2023 peneliti mewawancarai Kepala Desa Bangun

Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo yaitu Bapak Nanang Kusumantio, dalam wawancara tersebut narasumber mengatakan bahwa benar adanya tuntutan oleh para Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia). Namun Bapak Nanang Kusumantio tidak ikut hadir maupun terjun langsung pada saat aksi tuntutan para Kepala Desa tersebut. Bapak Nanang Kusumantio selaku Kepala Desa Bangun Seranten juga menyetujui tuntutan untuk masa jabatan menjadi 9 tahun beserta tuntutan lainnya.

Pada tanggal 29 September 2023 peneliti juga mewawancarai Sekretaris Desa Bangun Seranten Bapak Hermansyah, S.E.S.y. Peneliti bertanya apakah Bapak Hermansyah, S.E.S.y. selaku Sekretaris Desa Bangun Seranten juga mengetahui adanya tuntutan Kepala Desa tersebut, beliau mengatakan iya. Peneliti bertanya bagaimana pendapat bapak terhadap tuntutan perubahan masa jabatan Kepala Desa 9 tahun, narasumber menjawab setuju saja.

Dihari yang sama pada tanggal 29 September 2023, peneliti juga mewawancarai Bapak Andri Fitrianto Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bangun Seranten. Saat ditanya narasumber belum mengetahui adanya tuntutan Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI.

Pada tanggal 30 September 2023 peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat Desa Bangun Seranten Bapak/Pakde Darmoyo dalam wawancara narasumber belum mengetahui adanya tuntutan Kepala Desa yang meminta masa jabatan menjadi 9 tahun. Pada tanggal 01 Oktober 2023 peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat Bapak Edi Yantoro (Guru) mengatakan belum mengetahui adanya tuntutan perpanjangan 9 tahun masa jabatan Kepala Desa. Narasumber mengatakan setuju-setuju saja kembali ke Pemerintah desanya. Hari

yang sama peneliti juga mewawancarai masyarakat lain yaitu Bapak Triyono (Petani) mengatakan bahwa belum mengetahui adanya tuntutan 9 tahun masa jabatan Kepala Desa. Bapak Triyono juga tidak setuju Pada tanggal 02 Oktober 2023 peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Wisnu Prayoga (Mahasiswa) mengatakan bahwa belum mengetahui adanya tuntutan 9 tahun Kepala Desa untuk masa jabatan 9 tahun. Narasumber juga tidak setuju.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dudi Warsudin, Hayatun Hamid berjudul Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. Temuan penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa masa jabatan Kepala Desa diperpanjang, khususnya selama 9 tahun dalam satu periode, tentu sangat bertentangan dengan gagasan negara yang menjunjung tinggi hukum dan prinsip demokrasi. Karena akan sangat mungkin menimbulkan perilaku sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana persepsi masyarakat terhadap tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 (Sembilan) tahun sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan ini diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Permasalahan mengenai urgensi persepsi masyarakat terhadap tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan 9 tahun menjadi suatu titik fokus yang memerlukan perhatian serius. Kesuksesan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat bergantung pada sejauh mana Kepala Desa dapat memenuhi harapan dan kebutuhan mereka selama periode jabatan yang panjang ini.

Pertanyaan mendasar melibatkan apakah Kepala Desa berhasil mengimplementasikan visi pembangunan yang jelas, sejauh mana masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan bagaimana program-program pembangunan dapat berlanjut secara berkelanjutan. Ketidakjelasan ini menciptakan tantangan signifikan terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam untuk memahami sejauh mana Kepala Desa mampu memenuhi tuntutan ini dan sejauh mana kebijakan dan program yang dilaksanakan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilann) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan jika tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun disahkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 tahun.
2. Untuk mengetahui dampak dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa 9 tahun.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Penulis.

Syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

- b. Bagi objek yang diteliti, yaitu masyarakat.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk pembelajaran guna menambah wawasan dan informasi serta melatih literasi masyarakat dalam melihat setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

- c. Bagi Instansi/Lembaga.

Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi kedepan dalam melihat berbagai kebutuhan dan keluhan masyarakat.

1.5 Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran hasil penelitian, berikut istilah-istilah yang harus didefinisikan:

1. Persepsi.

Persepsi adalah reaksi atau tanggapan pendapat yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal, situasi, atau peristiwa.

2. Persepsi Masyarakat.

Persepsi masyarakat mengacu pada reaksi, pandangan, dan pendapat yang diungkapkan oleh sekelompok orang dalam masyarakat terhadap suatu masalah, peristiwa, atau isu tertentu.

3. Kepala Desa.

Menurut L Ningrum (2020:15) Kepala Desa merupakan seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan mengendalikan interaksi lingkungan desa berdasarkan Undang-Undang dan hukum adat. Kepala Desa ialah seseorang yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kepemimpinan di desa maka dari itu tugas Kepala Desa sangat banyak seperti melaksanakan pembangunan secara merata, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Persepsi Masyarakat

2.1.1 Pengertian Persepsi Masyarakat

Salah satu teori yang mendukung persepsi masyarakat adalah teori sosiologi. Teori ini dicetuskan oleh Schmitt dan Schmitt yang mana teori ini mengatakan bahwa persepsi merupakan salah satu penentu tindakan seseorang atau kelompok orang ketika berinteraksi dengan sesuatu diluar dirinya. Teori sosiologi juga mengatakan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang terjadi pada setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, yang dimana diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun pengalaman, serta penafsiran unik terhadap suatu situasi, bukan merupakan suatu pencatatan yang sebenarnya dari situasi tersebut (Yunita N, 2017:19).

Persepsi menurut Rusdianto & brahim (2017:49) adalah proses mengorganisasikan, menafsirkan rangsangan dengan mengamati objek yang diperoleh dan mampu menyimpulkan berbagai informasi positif. Setiap kegiatan yang bersifat positif akan meningkatkan persepsi yang dapat diandalkan, sehingga diperlukan langkah yang kuat dan nyata untuk meningkatkan persepsi yang semakin tinggi. Dengan menggunakan sudut pandang tertentu untuk mengkaji fenomena, persepsi dapat dianggap sebagai sudut pandang yang membahas masalah tersebut. Karena persepsi sangat penting dalam mengevaluasi suatu peristiwa, hal itu memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana orang berperilaku. Jangan kaget jika banyak sudut pandang atau kesan karena manusia adalah makhluk sosial yang memiliki pendapat tentang sesuatu.

Menurut Rahma, T. I. F. (2018:5) persepsi masyarakat adalah suatu proses menerjemahkan stimulus yang diterima oleh individu dan menghasilkan tanggapan atau kesimpulan. Menurut A. A. Saleh (2018:79) persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.

Menurut E Fickri (2017:1) persepsi merupakan respons langsung terhadap sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Cara lain untuk memikirkan persepsi adalah sebagai cara pandang seseorang terhadap lingkungannya, yang dipengaruhi oleh kepribadian dan sifat orang-orang di sekitarnya. Jika hal yang dipersepsikan sebagai bagian dari lingkungan dan memiliki nilai yang baik dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu, baik secara fisik maupun psikologis. Kemudian pada gilirannya dapat memberikan inspirasi bagi terwujudnya perilaku masyarakat yang tertib dan berwawasan lingkungan.

Peka terhadap lingkungan sekitar dan mengetahui sejauh mana mereka dapat mengetahui segala sesuatu yang diterima oleh indera adalah komponen persepsi. Kesan yang diciptakan oleh proses perseptual tergantung pada sudut pandang. Pandangan publik merupakan hasil interaksi, yang tidak lepas dari cara pandang seseorang terhadap orang lain. Persepsi masyarakat menggunakan pengalaman sebelumnya untuk membuat evaluasi sesuatu atau sikap dalam pengaturan.

Pengalaman membantu persepsi awalnya berkembang sebagai hasil dari stimulasi sensorik. Ada banyak persepsi dan pesan yang beragam mengenai sesuatu yang dilihat hanya karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Dalam konteks ini, pandangan dipahami sebagai evaluasi seseorang terhadap hal yang dilihat dan dialaminya.

Menurut pendapat ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun stimulusnya sama, pengalaman yang berbeda, kemampuan berpikir seseorang, dan kerangka acuan yang berbeda dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dengan orang lain sekalipun. rangsangannya sama.

Tentang bagaimana memahami sebuah persepsi, ada dua hipotesis dasar yang dipelajari. Pertama, menurut hipotesis persepsi konstruktif, yang kedua adalah teori persepsi langsung (Hidayat, H. 2019:13) :

1. Teori Persepsi Konstruktif.

Hasil interaksi antara informasi sensorik yang diperoleh dan pengetahuan serta pengalaman yang kita peroleh tentang dunia melalui pengalaman.

2. Teori Persepsi Langsung.

Suatu cara pandang atau pendapat tentang suatu peristiwa atau benda yang diperoleh melalui panca indera dengan menafsirkan benda tersebut untuk memperoleh makna atau kesan bagi diri sendiri atau lingkungannya.

Setiap teori persepsi memiliki pengikut yang kuat, baik secara individu maupun kolektif. Kedua konsep ini mungkin dilihat sebagai saling melengkapi daripada bertentangan. Kedua hipotesis dijelaskan dengan jelas, tetapi masing-masing teori berfokus pada langkah proses yang berbeda. Memahami persepsi membutuhkan wawasan persepsi langsung karena dua alasan. Gagasan tersebut

menekankan pentingnya rangsangan sensorik dan menunjukkan bahwa pemrosesan rangsangan terjadi secara langsung.

Demikian dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat merupakan pandangan yang diungkapkan oleh masyarakat dalam menanggapi suatu kejadian di lingkungan terdekatnya. Persepsi orang adalah tanggapan terhadap lingkungannya, dan pengetahuan lingkungan berasal dari sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain karena mereka berbagi nilai, norma, cara melakukan sesuatu, dan identitas yang serupa yang dipertahankan dari waktu ke waktu. Informasi ini dikumpulkan melalui interpretasi data sensorik.

2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Adapun secara umum faktor yang mempengaruhi persepsi menurut (Miswanto, 2015:55), antara lain :

- 1) Faktor internal menunjuk kepada pada berbagai hal yang berasal dari dalam seperti psikologis, biologis, ataupun jasmani, yang berkaitan dengan perhatian, sikap, dan pendidikan.
- 2) Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang peristiwa yang membentuk persepsi pikiran.
- 3) Persepsi juga terbentuk dari informasi yang didapatkan dari berbagai media.

Sementara itu, Prasetijo dalam (Arifin, dkk, 2017:92) berpendapat bahwa ada sejumlah keadaan yang dapat mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor ini bersifat internal dan eksternal. Faktornya bisa dilihat dengan mata telanjang dan dikenali. Sebaliknya, faktor pribadi bersifat internal dalam diri seseorang dan tidak dapat dideteksi secara langsung sehingga memerlukan penerjemahan lebih lanjut.

Berbeda dengan faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang, faktor eksternal terdiri dari banyak hal yang dapat diperoleh dari luar.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dari internal maupun eksternal. Internal berasal dari dalam diri seseorang, sedangkan eksternal menunjuk pada berbagai hal dari luar diri seseorang yang mempengaruhi pembentukan persepsi terhadap suatu fenomena atau gejala terjadi.

2.1.3 Indikator Persepsi Masyarakat

Indikator persepsi masyarakat menurut Wardana & Wibowo (2018: 333) sebagai berikut:

1. Perhatian merupakan salah satu kualitas psikologis yang diarahkan pada suatu barang yang bersumber baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang diterima dan diserap oleh panca indra sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
2. Pemahaman merupakan proses klasifikasi yang terjadi setelah terjadi gambaran-gambaran yang telah dimiliki orang sebelumnya dibandingkan dan diproses di otak. Dimana pemahaman terjadi dengan cara yang sangat jelas dan cepat.
3. Penilaian dimana terjadi setelah terbentuknya pemahaman maka timbulah penilaian dari individu. Individu membandingkan pemahaman yang baru diperoleh dengan kriteria atau norma secara subjektif. Penilaian setiap individunya berbeda, maka persepsi bersifat individual.

Dengan demikian, indikator persepsi masyarakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9

Tahun merupakan objek yang menimbulkan rangsangan, mengenai alat indera seperti mata, telinga, hidung, kulit, mulut, dan jantung, yang kemudian diterima oleh tokoh masyarakat, sebelum menuju pusat saraf, yang dilakukan secara sadar untuk menarik perhatian, pemahaman, dan penilaian terhadap tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun.

2.2 Kepala Desa

2.2.1 Pengertian Kepala Desa

Menurut R Hutagaol (2022:12) Kepala Desa merupakan figur utama dalam pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Perannya sangat krusial dalam masyarakat karena selain sebagai wakil terpilih dari penduduk desa, dia juga memiliki peran penting sebagai pelaksana pembangunan yang efektif.

Kepala Desa diberi tugas untuk memegang wewenang serta tanggung jawab dalam pembangunan desa, ia harus bisa menyelaraskan antara kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan pemerintahan desa agar pemerintahan desa berjalan desa dengan baik. Kepala Desa tidak terlepas dari peran serta kedudukannya maka dari itu Kepala Desa harus bisa menjamin keinginan serta kebutuhan masyarakat desa dan mengutamakan kepentingan desa yang memang proiritas terlebih dahulu.

Menurut Wahyudi (2019:372) Kepala Desa merupakan pemimpin yang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemerintahan. Kepala Desa mengarahkan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program-program serta arapat yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan pengertian ahli di atas dapat disimpulkan pengertian Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam rangka menata, memberdayakan, dan menerima aspirasi dan inspirasi dari masyarakat. Kepala Desa berkedudukan tinggi diantara aparat desa dan memiliki tanggung jawab yang sangat luas dalam mengemban tugasnya. Tanggung jawab terhadap urusan tugas pekerjaan dapat dilaksanakan oleh kepala maupun perwakilan dari orang lain sedangkan untuk urusan tugas pelayanan dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa itu sendiri atau bisa dibilang terpusat.

Kepala Desa merupakan seseorang yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dan mengatur pergaulan masyarakat sesuai dengan hukum adat istiadat maupun hukum dari negara. Kepala Desa juga berpengaruh besar dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam suatu kegiatan untuk membangun desa agar lebih maju dan berkembang, akan tetapi sebelum melakukan suatu kegiatan dalam lingkup pembangunan desa, Kepala Desa harus mengajak serta memberikan sosialisasi untuk mengajak masyarakat turun langsung dalam kegiatan pembangunan agar tidak ada kesalahpahaman masyarakat.

Apabila masyarakat melihat Kepala Desanya disegani oleh semua orang otomatis masyarakat akan lebih berkontribusi dalam setiap kegiatan yang dirancang oleh pemerintah desa. Selain itu keberadaan Kepala Desa dapat memberikan wadah untuk menampung inspirasi, suara dan pendapat masyarakat dimana nantinya masyarakat berharap jika pendapatnya tersebut diperjuangkan secara cukup signifikan.

2.2.2 Tugas Kepala Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 26 tentang desa bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan kewajiban Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 1 berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikutnya Kepala Desa bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.

Serta menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, mengelola keuangan dan aset desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2.2.3 Kewenangan Kepala Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 26 ayat 1 tentang desa Kepala Desa memiliki wewenang diantaranya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, memegang dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya.

Selain itu wewenang Kepala Desa yaitu memakmurkan masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kristianto (2013:7) wewenang Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban yaitu untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan pendapatan masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Sihombing (2021:41) Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Menurut pasal 26 Ayat 2 (dua) Kepala Desa berwenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- 3) Memegang kewenangan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- 4) Menetapkan Peraturan Desa.
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 7) Menumbuhkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya untuk mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima pengalihan kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Peran Kepala Desa

Kepala Desa menurut Haryadi (2018:11) merupakan seseorang yang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk kemampuan merancang perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, memberikan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan, mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan desa, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan desa, dan memiliki kemampuan untuk mengawasi kegiatan tersebut.

Kepala Desa berperan membuat perencanaan pembangunan untuk menentukan tujuan apa yang akan dicapai. Dalam membuat perencanaan pembangunan ini dimulai dari menentukan pembangunan apa yang akan dilaksanakan, langkah-langkah yang akan dilakukan, kemudian mengukur resiko jangka pendek dan resiko jangka panjang untuk kemungkinan yang akan terjadi jika pembangunan ini dilakukan.

Kepala Desa harus mendengarkan inspirasi dan aspirasi dari masyarakat sebelum perencanaan pembangunan dilakukan yang kemudian nantinya akan dimusyawarahkan bersama dengan masyarakat desa. Kepala Desa harus melibatkan masyarakat desa dalam hal ini karena pembangunan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Kepala Desa harus mampu memberikan arahan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kepala Desa mengendalikan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa dengan mengajak masyarakat untuk ikut bekerjasama, disisi lain Kepala Desa juga harus mampu memberikan masukan yang berbentuk arahan yang membangun bagi aparat desa untuk menyelaraskan masyarakat desa dan pemerintah desa dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kepala Desa perlu membentuk kepengurusan tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam membentuk kepengurusan (susunan tata kerja, tugas, tanggung jawab dan lain-lain) ini Kepala Desa membentuk dengan cara musyawarah bersama tim yang berkepentingan. Dalam melaksanakan pembangunan diharapkan semua totalitas, dimana yang satu dengan yang lainnya saling menunjang dan bekerjasama.

Kepala Desa melakukan kontroling dalam setiap pembangunan agar pembangunan tersebut dapat terarah sesuai dengan tujuan. Pengawasan dilakukan untuk menghindari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dan mengukur hasil kerja yang telah dilakukan. Kepala Desa memonitoring para pekerja dan hasil pekerjaan untuk kepentingan bersama dan menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi, dalam hal ini Kepala Desa juga perlu mengevaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan agar masyarakat semakin baik dalam melaksanakan pembangunan yang akan datang.

Hakim (2018:1117) berpendapat Kepala Desa memiliki tiga peran sebagai motivator, Kepala Desa sebagai fasilitator dan Kepala Desa sebagai mobilisator. Peran Kepala Desa sebagai motivator yaitu Kepala Desa memberikan semangat kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya pembangunan. Dengan cara melibatkan masyarakat serta mengajaknya dalam rapat atau pertemuan bersama dengan pemerintahan desa untuk membahas pembangunan yang kemudian nantinya masyarakat dapat memberika usulan atau respon dalam pertemuan tersebut dengan cara menyetujui atau menolak suatu pendapat sebagai bentuk rasa partisipasi.

Cara Kepala Desa untuk memotivasi masyarakat yakni dengan mengajak mesyarakat untuk datang ke setiap pertemuan yang dilaksanakan di desa dengan cara pihak pemerintah desa memberikan undangan kepada masyarakat. Hal ini dilaksanakan agar masyarakat mengetahui kebutuhan desa dan masyarakat itu sendiri, sekaligus agar masyarakat lebih tau akan program-program yang dicanangkan desa dalam pembangunan.

Kepala Desa sebagai fasilitator adalah Kepala Desa memberikan fasilitas yang layak berupa balai desa atau tempat lainnya yang dirasa layak untuk masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan wadah atau kesempatan kepada rakyat setempat untuk mengusulkan pemikirannya tentang berbagai kegiatan yang dilaksanakan di desa. Masyarakat juga bisa mengutarakan permasalahan yang terjadi di lapangan, pada umumnya masyarakat memberikan usulan tentang pembangunan fisik atau infrastruktur saat pertemuan jadi Kepala Desa tau apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi aspirasi dan inspirasi dari masyarakat dapat dimasukkan dalam perencanaan program pembangunan yang ada di desa agar apa yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Peran Kepala Desa sebagai mobilisator adalah Kepala Desa mengajak dan menggerakkan masyarakat untuk terjun langsung ke lapangan saat pembangunan dilaksanakan misalnya melakukan kerja bakti yang sebelumnya sudah dijadwalkan atau gotong royong dalam membangun infrastruktur desa dan menghadiri pertemuan yang dilaksanakan pemerintah desa.

Sebelum dilaksanakannya pembangunan pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan bersama masyarakat hal ini untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan kebersamaan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Setelah itu dilaksanakannya pembangunan sebagai wujud nyata dari perencanaan pembangunan tadi pembangunan tersebut bisa berupa pembangunan sarana prasarana untuk mendukung kemajuan suatu daerah. Dengan adanya sarana prasarana berupa jalan masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses jalan antar desa, antar pedesaan atau dari desa satu ke desa yang lainnya hal ini untuk memobilisasi masyarakat.

Peran Kepala Desa menurut Suwanti (2016:2240) yaitu Kepala Desa sebagai motivator, Kepala Desa sebagai fasilitator dan Kepala Desa sebagai dinamisator. Peran Kepala Desa sebagai motivator yaitu Kepala Desa memberikan motivasi atau semangat kepada masyarakat dalam hal pembangunan. Masyarakat diberikan sebuah dorongan oleh Kepala Desa agar masyarakat ikut berpartisipasi dan terjun langsung ke lapangan dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kerjasama dalam pembangunan dan untuk mengetahui pembangunan yang di nanti-nantikan oleh masyarakat desa.

Berdasarkan pendapat ahli di atas peran Kepala Desa adalah mencakup banyak aspek yang berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dengan mengemban peran-peran tersebut, Kepala Desa menjadi penghubung vital antara pemerintah dan masyarakat serta pemegang peranan penting dalam memajukan wilayah pedesaan.

2.2.5 Fungsi-Fungsi Kepala Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti pemerintahan administratif, menetapkan peraturan di desa, membina permasalahan pertanahan, membina ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan kawasan.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur pedesaan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Pengembangan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, agama, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olah raga dan organisasi kepemudaan.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2.2.6 Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Sebagai pemimpin ditingkat pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan dan mengelola kehidupan masyarakat di lingkungan mereka. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa tidak hanya memiliki hak-hak yang harus dijunjung tinggi, tetapi juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan seluruh warga di desa, sebagai berikut:

Pasal 26 Ayat 3 (tiga) Kepala Desa berhak:

- 1) Mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.
- 2) Menyerahkan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- 3) Menerima penghasilan tetap bulanan, tunjangan dan penghasilan lain yang sah, serta jaminan kesehatan.
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- 5) Memberikan amanah dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

Pasal 26 Ayat 4 (empat) Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- 1) Menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta membela dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 4) Mematuhi dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan kehidupan demokratis dan berkeadilan gender.
- 6) Menerapkan prinsip-prinsip Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- 8) Menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa.
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 13) Membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa.
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa

2.2.7 Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa

Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, ribuan Kepala Desa dari berbagai wilayah Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Pembicara unjuk rasa tersebut antara lain perwakilan Kepala Desa dari seluruh Indonesia yang menyampaikan keinginan agar DPR RI mengubah masa jabatan Kepala Desa. Jabatan Kepala Desa yang berlaku sekarang sudah tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 :

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama enam (6) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Ada beberapa lembaga di Indonesia yang berwenang merancang, mengubah dan mengesahkan peraturan perundang-undangan jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan peran utama beserta Presiden dalam pembentukan perundang-undangan hal ini sudah tercantum dalam pasal 20 undang-undang dasar 1945 menerangkan bahwasannya dewan perwakilan rakyat memiliki kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang
2. Presiden, Dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang dasar tahun 1945 menerangkan bahwasannya Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang ke dewan perwakilan rakyat (DPR). Presiden memiliki wewenang sama dengan DPR dalam proses pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan serta pembahasan, akan tetapi Presiden memiliki 1 tugas yang tidak ada pada dewan perwakilan rakyat (DPR) yaitu pengesahan, Presiden berhak mengesahkan undang-undang yang dirancang bersama dengan dewan perwakilan rakyat (DPR)
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah atau menetapkan undang-undang dasar dalam hal ini tercantum dalam pasal 3 ayat 1 undang-undang dasar 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai fungsi “ DPD dapat membahas dan mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta berkaitan dengan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.
5. Kepala Daerah memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan daerah hal ini tercantum dalam pasal 65 ayat 1 huruf c dan d yaitu “menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi pembentukan peraturan daerah, dalam perencanaan dan pembentukan peraturan daerah DPRD membahas bersama kepala daerah.

2.2.8 Dampak Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa

Di depan Gedung DPR RI, ribuan Kepala Desa dari beberapa daerah menggelar aksi unjuk rasa. Dalam aksi demonstrasi tersebut para Kepala Desa menuntut untuk merubah masa jabatan Kepala Desa, dengan dalih tuntutan tersebut atas keinginan rakyat maka para Kepala Desa melakukan aksi demonstrasi ke gedung DPR RI. Akan tetapi hal tersebut banyak penolakan dari masyarakat,

masyarakat tidak ingin masa jabatan Kepala Desa tidak diubah dikarenakan kebanyakan dengan kepemimpinan yang sekarang belum cukup puas merasakan hasil kerja dari Kepala Desa terutama dalam sektor infrastruktur. Karena sebagian besar mempunyai kepemimpinan yang berbeda, maka masa jabatan Kepala Desa tidak mengalami perubahan. Kami belum cukup puas melihat dampak kerja Kepala Desa, khususnya di sektor infrastruktur.

Menurut Basri, S., & Irawan, A. D. (2023:211) Dengan perubahan masa jabatan Kepala Desa yang cukup lama dalam 1 periodenya, Kepala Desa berpotensi melakukan tindak pidana korupsi yang akan merugikan Negara terutama masyarakat desa yang tidak merasakan kemajuan desa akibat dikorupsi oleh Kepala Desa. Selain korupsi yang menjadi dampak buruk dalam jabatan Kepala Desa yang cukup lama ada beberapa dampak buruk lainnya yaitu Dinasti Politik dan Oligarki.

2.3 Hasil Penelitian Relevan

1) Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Muliadi Anangkota, 2017) *Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sekban Kecamatan Pariwari Kabupaten Fak-Fak)* : Saat ini, sistem pemerintahan desa memiliki kewenangan baru: peraturan desa. Namun, tidak semua anggota pemerintah desa mengenal dan mengetahui tentang mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana warga Desa Sekban melihat hukum setempat. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan bersifat kuantitatif. memperoleh data melalui penyebaran survei dan melakukan wawancara. Purposive sampling digunakan untuk mengidentifikasi responden yang meliputi seluruh Kepala Desa dan 92 kepala

keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kepala Desa (100%) dan kepala keluarga (83,70%) menyetujui pembentukan kebijakan daerah. peraturan daerah dianggap sebagai pedoman yang dapat mengontrol pemimpin lokal dan penduduk. Jenis peraturan yang sebenarnya dibutuhkan Desa Sekban adalah yang mengatur tentang kependudukan dan pengelolaan keuangan. Dalam hal partisipasi, regulasi harus melibatkan masyarakat.

- 2) Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Bagus Mukti Dwi Atmaja, 2023) *Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan):* Kepala Desa kini berperan penting dalam menentukan kebijakan di tingkat desa sebagai akibat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengubah posisi desa dalam kerangka daerah otonomi. Pada tahun 2022, Kades memutuskan tuntutan masa jabatan 6 tahun tidak mencukupi karena jabatan Kades sangat strategis dan banyak diminati. Mereka menuntut agar masa jabatan Kepala Desa yang sebelumnya enam tahun, dinaikkan menjadi delapan tahun. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif. Kepala pemerintahan desa, kadang-kadang disebut dengan nama lain yang dibantu, bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan desa.
- 3) Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Suhunan, 2023) *Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi :* Masa jabatan Kepala Desa seringkali hanya berlangsung selama enam tahun, sebagaimana diketahui. desa menjadi subyek Undang-Undang no 6 tahun 2014. kemudian, pada 25 januari 2023, dalam rangka mengejar perpanjangan masa jabatan delapan tahun dari masa enam tahun sebelumnya dan meminta agar dpr ri mengubah masa jabatan. tanggal jatuh tempo sebelumnya

adalah hari selasa Kepala Desa yang tergabung dalam papdesi (persatuan perangkat pemerintah desa) per 17 januari 2023 warga indonesia dari seluruh penjuru tanah air berkumpul di jakarta, yakni di depan gedung dpr, untuk tampil protes menuntut perpanjangan durasi mereka.

Peraturan yang mengatur masa jabatan Kepala Desa pasal 39 Undang-Undang desa menetapkan sebagai berikut: (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari perspektif konstitusi wacana untuk perpanjangan masa jabatan 9 tahun ini tidak sesuai dengan prinsip Konstitualisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari abuse of power, kemudian dari perspektif demokrasi bertentangan dengan prinsip Negara demokrasi dimana setiap warga Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu dengan adanya perpanjangan masa jabatan ini akan menutup kesempatan buat masyarakat lain untuk menduduki jabatan yang sama.

- 4) Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Warsudin & Hamid, 2023) *Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi* : Tujuan utama suatu negara adalah untuk dapat memberikan keamanan bagi warganya. masyarakat yang mendukung bangsa yang bersangkutan. untuk membantu anda lebih memahami penderitaan mereka masyarakat umum membutuhkan sistem tata kelola yang andal. membentuk jabatan-jabatan tertentu dalam rangka adalah

salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik. memaksimalkan pengabdian kepada masyarakat.

Satu-satunya senjata yang digunakan dalam jangkauan dinas Kepala Desa memberikan bantuan kepada masyarakat umum. dasar-dasar pemerintahan dalam pemerintahan desa, termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan peran Kepala Desa massal, dituangkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa. masa jabatan Kepala Desa diatur oleh Undang-Undang selama enam tahun, dengan maksimum tiga periode yang diizinkan.

Organisasi Kepala Desa dari seluruh Indonesia pernah mendesak agar masa jabatan Kepala Desa dinaikkan menjadi delapan tahun sekaligus. Karena kedua gagasan ini menyarankan bahwa suatu posisi harus dibatasi dan tidak boleh bertahan terlalu lama untuk menghindari perilaku sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan, jelas bahwa pengarang tidak mendukung aturan hukum atau nilai-nilai demokrasi. dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara analisis deskriptif yang menggambarkan atau melukiskan suatu realitas yang terjadi di tengah masyarakat dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tertentu.

Temuan atau hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa masa jabatan Kepala Desa diperpanjang, khususnya selama 9 tahun dalam satu periode, tentu sangat bertentangan dengan gagasan negara yang menjunjung tinggi hukum dan prinsip demokrasi. karena akan sangat mungkin menimbulkan perilaku sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan.

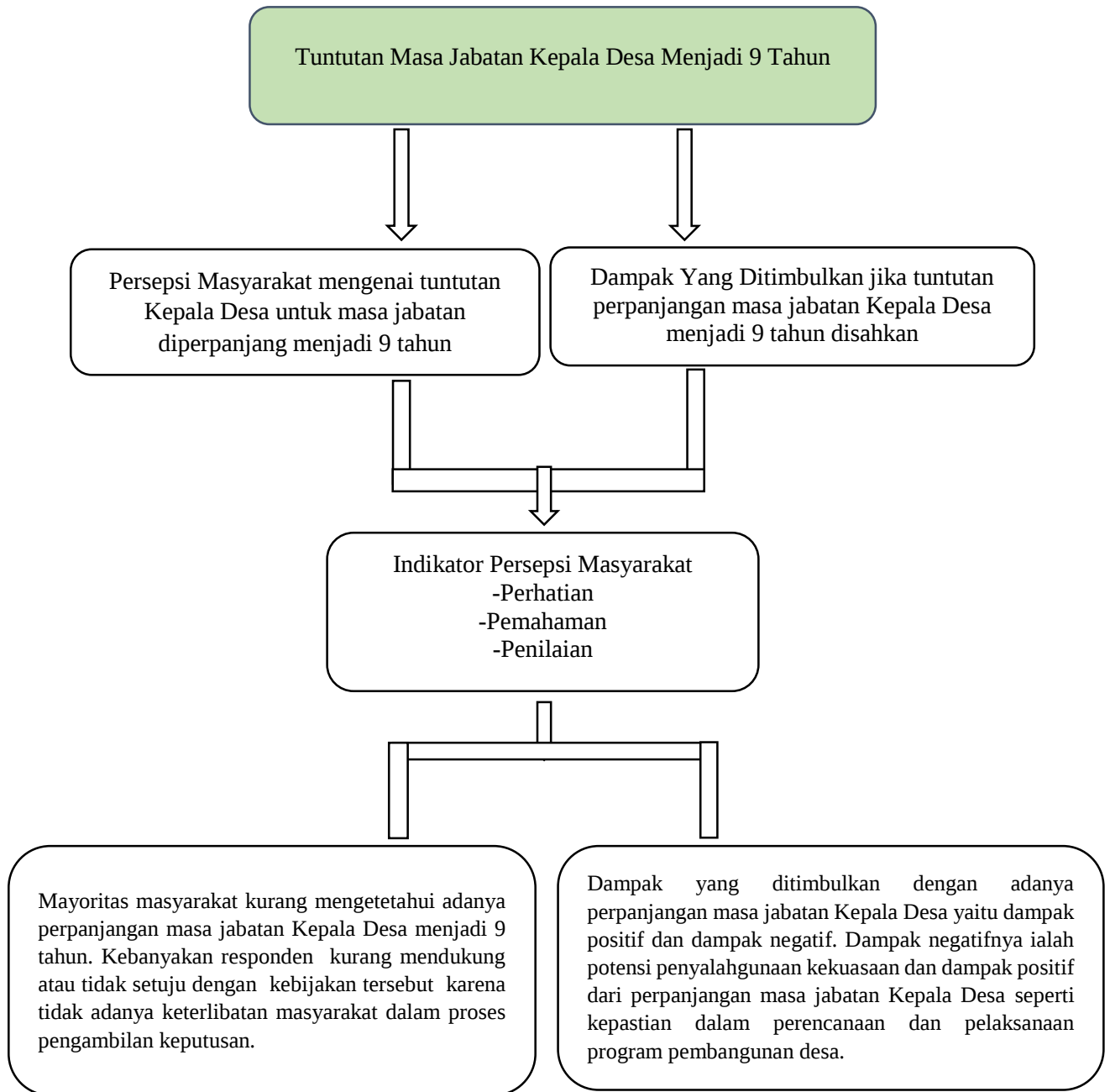
2.4 Kerangka Berpikir

Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam rangka menata, memberdayakan, dan menerima aspirasi dan inspirasi dari masyarakat. Kepala Desa berkedudukan tinggi diantara aparat desa dan memiliki tanggung jawab yang sangat luas dalam mengemban tugasnya. Tanggung jawab erhadap urusan tugas pekerjaan daapat dilaksanakan oleh kepala maupun perwakilan dari orang lain sedangkan untuk urusan tugas pelayanan dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa itu sendiri atau bisa dibilang terpusat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi. Pada Pasal 39 Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut menjadi 9 tahun dalam 1 periode. Pada Rabu 25 Januari 2023 dalam aksi penuntutan perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya enam tahun menjadi delapan tahun dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan.

Sebelumnya dikarenakan pada hari selasa tanggal 17 januari 2023 Kepala Desa yang tergabung dalam Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) ramai-ramai datang ke Jakarta tepat nya di depan Gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa meminta masa jabatan mereka diperpanjang. Dalam kerangka berpikir ini dijelaskan masalah dalam penelitian ini yaitu adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun yang bertolak belakang dengan masyarakat. Dimana Masyarakat banyak yang tidak setuju akan perubahan masa jabatan tersebut.

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat

Penelitian ini membutuhkan waktu dan tenaga untuk mendapatkan data akurat dan lengkap. Penelitian dilakukan di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, dengan waktu penelitian selama semester ganjil tahun 2023/2024, yang akan berlangsung dari bulan Desember 2024 hingga Februari 2024.

3.1.2 Waktu

Waktu penelitian adalah berapa lama waktu atau proses penelitian yang dilakukan. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama akhir semester ganjil pada tahun 2023/2024, dan pada awal semester genap tahun 2023/2024, yang akan berlangsung dari bulan Desember 2023 hingga Februari 2024.

Tabel 3.1 Kegiatan Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan						
		Agus	Sep	Okto	Nov	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan Judul							
2	Bimbingan Proposal							
3	Seminar Proposal							
4								
5	Revisi Proposal							
6	Penelitian							
7	Pengolahan Data							
8	Bimbingan Skripsi							
9	Ujian Skripsi							

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipilih peneliti adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2019:9).

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu saat melakukan penelitian peneliti lebih sering menggunakan analisis. Jenis penelitian deskriptif ini bermaksud untuk memperoleh informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (Sembilan) tahun.

3.3 Data dan Sumber Data

3.3.1 Data

Teknik pengumpulan data menurut (Bahri, 2021:186) menyatakan bahwa ini merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Ada beberapa cara atau teknik pengumpulan data, antara lain observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Menurut Hanafiah dalam (Fikriyah 2022:14) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung atau diperoleh langsung dari subjek penyelidikan. Peneliti melakukan wawancara langsung untuk mengumpulkan sebagian besar data untuk penelitian ini. Catatan dasar dari sebuah penelitian adalah data primer. Dalam penelitian kualitatif, wawancara tatap muka berfungsi sebagai sumber utama data.

Data primer yang peneliti perlukan dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun
2. Dampak dari perpanjangan Kepala Desa
3. Serta semua data-data, informasi, dan temuan baru terkait dengan penelitian

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung adanya data primer. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti pada penelitian ini ialah buku, tesis, jurnal, internet, media sosial, dan mater yang berkaitan dengan penelitian.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data adalah dari mana asal peneliti dalam memperoleh data yang dapat mendukung penelitiannya. Menurut Farida (2014:108) yang menyatakan bagian utama dalam sebuah penelitian merupakan sumber data maka penelitian tidaklah memiliki arti karena tidak bisa dipahami dari mana mendapatkan data. Berbagai macam sumber data yang dapat diperoleh melalui penelitian kualitatif dapat berupa dokumen, narasumber, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi serta benda, gambar, atau rekaman. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu dokumen dan informan (narasumber), yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen

Dokumen merupakan bahan yang yang dapat dijadikan bukti ataupun pendukung dalam sebuah penelitian hal ini sejalan dengan pendapat Farida (2014:109) yang menyatakan bahwa dokumen dalam penelitian kualitatif adalah

sebuah bahan tertulis ataupun film yang dapat menjadi bukti pendukung suatu penelitian. Dokumen dalam penelitian bisa saja dalam bentuk dokumen pribadi ataupun resmi. Dokumen pribadi meliputi buku harian, surat-surat, foto, film, video, puisi, drama, biografi dan sebagainya. Sedangkan dokumen resmi adalah laporan rapat, usulan peraturan kebijakan, daftar pegawai, rapot, ijazah, akte, surat keputusan lembaran negara, dan arsip. Dalam penelitian ini, dokumen yang diperoleh adalah foto kumpulan Kepala Desa yang tergabung didalam Papdesi (Persatuan Perangkat Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) menuntut perpanjangan masa jabatan.

2. Informan

Informan adalah seseorang yang memberikan data kepada penelitian melalui proses wawancara. Hal ini sejalan dengan pendapat Farida (2014:111) yang menyatakan bahwa informan dalam sebuah penelitian bukan hanya sekedar memberikan tanggapan terhadap masalah yang disajikan tetapi juga memilih keinginan dan arah dalam ia menyampaikan informasi. Oleh karenanya dalam menghadapi informan sebaiknya peneliti memiliki sikap lentur, terbuka, kritis dalam memahami dari segala informasi yang didapatkan.

Adapun informan penelitian ini terbagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Informan kunci yaitu Kepala Desa Bangun Seranten
2. Informan utama yaitu Masyarakat Desa Bangun Seranten
3. Informan tambahan yaitu Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat

Tabel 3.2 Informan

No	Status/Jabatan Responden	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Ketua BPD	1
4	Tokoh Masyarakat	1
5	Masyarakat Sipil	3

3.4 Teknik Sampling

Teknik sampling adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, dengan teknik yang disesuaikan dengan jenis dan sumber data yang tersedia dalam objek penelitian tersebut (Sugiyono, 2022:94). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling, yakni metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini memilih sampel dengan kriteria tertentu karena dalam hal ini, teknik pengambilan sampel dilakukan terhadap informan yang dianggap berkompeten dengan fokus penelitian yaitu perangkat desa, badan pemusyawaratan desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara peneliti untuk mengumpulkan data guna mendukung hasil penelitian yang di lakukan.

3.5.1 Wawancara

Menurut Esterberg wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan ide dengan menggunakan cara tanya jawab, sehingga

dapat terfokus pada sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu (Sugiyono, 2019:231). Wawancara juga sangat membutuhkan pertanyaan yang bersifat umum dan lebih santai tidak terstruktur dan juga bersifat terbuka yang dibuat untuk pandangan dan opini dan partisipan, hal tersebut dilakukan karena untuk mendapatkan informasi secara mendalam, dengan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti.

Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dibuat sesuai topic penelitian. Wawancara dilakukan dengan informan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu wawancara dengan Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Bangun Seranten. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tanggapan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Wawancara

Variabel	Indikator	Informan
Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Delapan) Tahun Di Desa Bangun Seranten	1. Perhatian 2. Pemahaman 3. Penilaian	1. Pemerintah Desa Bangun Seranten (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD) 2. Tokoh Masyarakat

Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo		3. Masyarakat Desa Bangun Seranten
---	--	---------------------------------------

3.5.2 Dokumentasi

Menurut pendapat (Sugiyono, 2019:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi didalam penelitian ini yang didapatkan oleh peneliti yaitu informasi mengenai persepsi masyarakat tentang tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 (Sembilan) tahun, dengan dokumen bentuk foto, gambar, dan juga hasil rekaman. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini tentang adanya tuntutan dari Kepala Desa seluruh Indonesia yang tergabung didalam APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) menuntut perpanjangan masa jabatan.

3.5.3 Alat/Instrumen Pengumpulan Data

Instrument pengumpul data ialah merupakan alat bantu yang peneliti lakukan saat pengumpulan data. Hal ini bertujuan supaya penelitian menjadi lebih sistematis dan mudah. Alat pengumpul data yang dibutuhkan peneliti adalah pedoman wawancara, alat perekam, kamera, dan lain sebagainya.

3.6 Uji Validitas Data

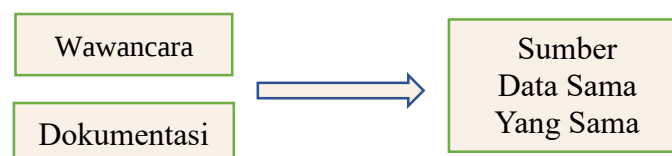
Menurut Abdussamad (2021:156) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan

data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi merupakan teknik pengujian data yang menggunakan sesuatu selain data, guna memverifikasi dan membandingkan dengan data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tirangulasi teknik, dan menggunakan triangulasi sumber.

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang mengukur kredibilitas informasi dengan mengkaji informasi dari sumber yang sama melalui penggunaan metode lain diidentifikasi melalui wawancara dan didokumentasikan. Jika hasil menunjukkan sebaliknya, peneliti diharuskan berdiskusi secara mendalam dengan sumber data atau orang lain supaya memastikan bahwa data diyakini akurat, (Sugiyono, 2018).

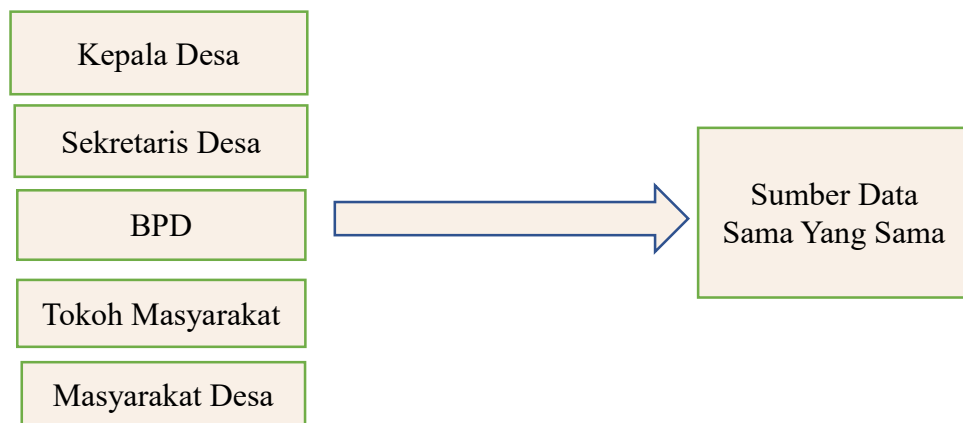
Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo. Selain Wawancara untuk mendapatkan data peneliti juga melakukan studi dokumentasi.



- b. Menurut Sugiyono, “triangulasi sumber merupakan teknik pengumpulan data dengan teknik yang sama tetapi diperoleh dari sumber yang berbeda. Membandingkan dan memverifikasi keabsahan data informasi yang didapatkan pada kurun waktu yang berbeda dan dengan alat penelitian yaitu kualitatif”.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk memeriksa data melalui sumber data yang berbeda. Sumber data pada

penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa.



3.7 Teknik Analisi Data

Teknik analisis data merupakan cara dilakukan seorang peneliti untuk menganalisis data yang telah diperoleh dalam proses penelitian yang dilakukannya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, namun jika peneliti belum merasa puas dengan jawaban informan maka peneliti akan melakukan wawancara lagi sampai tahap tertentu.

Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan meliputi, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

a) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data yang terjadi dilapangan atau berdasarkan fakta dilapangan. Pada pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan data terkait tujuan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun, dan perolehan data dari hasil wawancara dengan Pemerintah Desa, dan masyarakat terkait persepsinya terhadap

perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (Sembilan) tahun, serta data terkait dampak tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun.

b) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut (Sugiyono, 2019) reduksi data merupakan proses berpikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan reduksi data yang bertujuan untuk mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dari data mentah yang diperoleh pada saat pengumpulan data, sehingga dapat tersajikan data terkait persepsi masyarakat tentang tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 (Sembilan) tahun di desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.

c) Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data diperlukan agar hasil reduksi terorganisasikan dan juga telah terbentuk dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami penyajian data dilakukan uraian deskriptif. Penyajian data kualitatif ini dilakukan dalam beberapa jenis yaitu grafik, jaringan, dan juga bagan, dari beberapa jenis ini dibuat untuk menggabungkan sebuah informasi yang telah disusun dalam bentuk yang padu padan, menurut pendapat Ahyar et al., (2020:168) penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya.

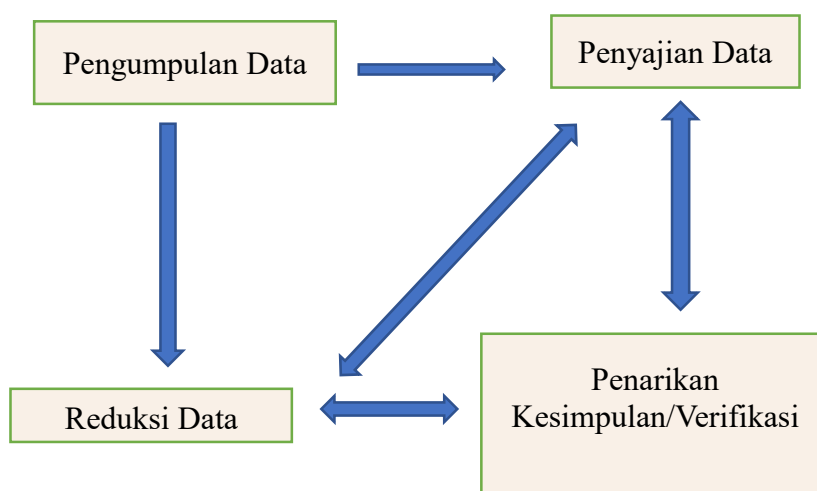
Data sebelumnya yang sudah di reduksi oleh peneliti, disajikan oleh peneliti menggunakan deskripsi atau uraian singkat sehingga tergambar dengan jelas apa yang terjadi terkait dengan persepsi masyarakat tentang tuntutan Kepala Desa untuk

masa jabatan menjadi 9 (Sembilan) tahun di desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.

d) Verifikasi Data (*Verification*)

Verifikasi data adalah penarikan sebuah kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukannya bukti yang kuat dan valid saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakannya merupakan kesimpulan yang kredibel. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Miles and Huberman yang mengatakan bahwa verifikasi data merupakan langkah peneliti untuk menarik kesimpulan (Saleh, 2017:93)

Peneliti menarik kesimpulan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat tentang tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 (Sembilan) tahun dan bagaimana dampak dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (Sembilan) tahun. Agar data benar-benar valid, peneliti melakukan verifikasi dengan cara merefleksikan kembali data yang ada pada reduksi data dan penyajian data.



3.8 Prosedur Penelitian

Sesuai dengan bagaimana masalah telah dirumuskan dan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penyelidikan mereka. Oleh karena itu, peneliti akan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Membuat indikator data penelitian yang akan digunakan sebagai indikator internal untuk rumusan masalah atau sebagai pedoman wawancara.
2. Membuat pedoman wawancara berdasarkan standar grid wawancara sebagai alat penelitian.
3. Mencari validator instrumen untuk penelitian.
4. Melakukan penelitian, mengumpulkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi secara konsisten hingga dapat menggunakan triangulasi untuk mendapatkan data yang akurat dan kredibel.
5. Teknik analisis akan digunakan peneliti untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan setelah semua data terkumpul.

BAB IV

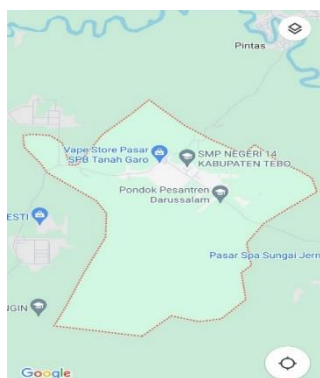
HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian

4.1.1 Keadaan geografis dan demografis

Kabupaten Tebo merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Kabupaten Tebo memiliki dua belas kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Muara Tabir, yang terdiri dari delapan desa. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Muara Tabir yaitu Desa Bangun Seranten. Desa Bangun Seranten merupakan desa yang terletak di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo yang mana penduduknya terdiri dari 3.595 dengan jumlah 1.104 KK. Desa Bangun Seranten memiliki luas wilayah mencapai 16,25 KM2 yang terbagi dalam 4 dusun dan 21 RT (Rukun Tetangga).

Mata pencarian penduduk di Desa Bangun Seranten sebagian besar masyarakat masih didalam sektor pertanian, dan perkebunan. Selain dari hasil perkebunan penduduk Desa Bangun Seranten juga memiliki industri kecil yang memproduksi tahu dan tempe yang dipasarkan. Akan tetapi ada pula masyarakat Desa Bangun Seranten dengan mata pencarian sebagai tenaga honorer, pns, petani, pegawai swasta, pedagang dan lain sebagainya.



Gambar 4.1 Google Maps Desa Bangun Seranten

4.1.2 Visi Misi

Desa Bangun Seranten memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan kedepan. Visi menjadi fokus dan arah pembangunan serta program kerja Kepala Desa terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan Desa yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Desa Bangun Seranten baik aparat pemerintah , masyarakat, maupun swasta. Adapun visi pembangunan jangka menengah Desa Bangun Seranten tahun 2020 – 2026 adalah sebagai berikut:

VISI	ARTIKULASI VISI
Terwujudnya masyarakat yang agamis , berbudaya jujur , sehat dan terampil	Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan yang kuat sebagai pondasi dalam mencapai kehidupan yang rukun antar umat beragama.
	Terwujudnya budaya jujur dalam masyarakat dan terutama aparat pemerintahan yaitu membangun pemikiran positif dan tidak cenderung berbuat kecurangan.
	Terwujudnya masyarakat yang sehat dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat yang baik.
	Terwujudnya masyarakat yang kreatif dan inovatif dalam kehidupan ekonomi , dan sosial.

Sumber : Sekretariat Desa Bangun Seranten

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Upaya mengoperasionalkan visi “Terwujudkan masyarakat yang agamis, berbudaya jujur, sehat dan terampil”, dengan memerhatikan paradikma pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan kondisi yang akan dihadapi masyarakat Desa Bangun Seranten yang akan datang, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan meningkatkan profesionalitas pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam pelayanan publik/masyarakat.
2. Mewujudkan dan meningkatkan sarana dan prasarana dari segi pembangunan fisik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, olahraga.
3. Mewujudkan dan meningkatkan peran serta unsur kepemudaan dalam membangun desa.
4. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan

4.1.3 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan caaian hasil akhir dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan mengacu pada visi misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan ducapai Desa Bangun Seranten kedepan.

Berdasarkan tujuan sebagai referensi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

1) Misi 1

Mewujudkan dan meningkatkan profesionalitas pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam pelayanan publik/masyarakat.

Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,jujur, berwibawa.

Kinerja birokrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target pembangunan tidak dapat dicapai dengan baik. Penguatan birokrasi pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perbaikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabel, terkontrol, responsif, profesional, efisien efektif, transparan, egaliter, visioner dan strategis, partisipatif dan mengutamakan supremasi hukum. Perbaikan birokrasi dilakukan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sasaran pembangunan ini adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan Desa.
- b. Meningkatkan pelayanan publik.

2) Misi 2

Mewujudkan dan meningkatkan sarana dan prasarana dari segi pembangunan fisik,pendidikan, ekonomi,kesehatan,olahraga.

Tujuan 2 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah, kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan bidang keolahragaan.

Infrastruktur merupakan salah satu pendukung dalam pembangunan desa. Pembangunan infrastruktur Desa Bangun Seranten bertujuan untuk melengkapi dan mendukung aktivitas masyarakat dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan prestasi dibidang olahraga. Beberapa infrastruktur yang ingin di tekankan adalah dengan pembangunan seperti pemeliharaan jalan dan jembatan, penyediaan air

bersih, sanitasi, menumbuhkan animo masyarakat akan bahaya covid 19, telekomunikasi dsb. Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya infrastruktur dasar kehidupan, Seperti infrastruktur jalan perekonomian masyarakat dalam kondisi baik, infrastruktur pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, bidang keolahragaan) dalam kondisi baik.
- Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan, dari pendidikan usia dini hingga jenjang yang lebih tinggi. dan tercukupinya infrastruktur pendidikan (terutama PAUD dan TK).
- Meningkatnya sektor ekonomi di bidang Unit Usaha Produksi Tahu-Tempe, Unit Usaha Keripik Singkong dan Tape Singkong. meningkatnya ekonomi yang berkualitas dibidang pertanian (berbasis potensi komoditas unggulan desa) melalui unit usaha pertanian. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui Usaha Budidaya Ikan Tawar dan lain-lain dan Memaksimalkan Peningkatan produktivitas ekonomi melalui Program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.mampu mengidentifikasi wabah penyebaran covid 19 secara mandiri. Keberhasilan ini dapat di ukur dengan Terputusnya mata rantai penyebaran virus.
- Meningkatnya kegiatan pembinaan dibidang olahraga seperti penyelenggaraan lomba, pertandingan olahraga prestasi sewilayah, dan lain-lain.

3) Misi 3

Mewujudkan dan meningkatkan peran serta unsur kepemudaan dalam membangun desa.

Tujuan 3 : Meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab unsur kepemudaan agar bersama untuk membangun desa. Rendahnya IPP (Indeks pembangunan Pemuda) di desa Banguan Seranten harus dikejar dengan melakukan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, menjadikan unsur kepemudaan sebagai salah satu kontrol pemerintahan yang independen. Memfasilitasi potensi pemuda desa dengan Ekonomi Kreatif melalui Home Industri Percetakan dan hastakarya serta menciptakan pasar industri kreatif melalui bazar atau pameran UMKM dan Industri Kreatif.

Memberdayakan pemuda sebagai penggerak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Guna mencegah Urbanisasi pemuda yang menyebabkan BRAIN DRAIN atau fenomena berpindahnya potensi pemuda-pemuda desa ke kota. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan meningkatnya IPP, meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha UMKM, menurunnya angka pengangguran dan Pendapatan perkapita dan/atau pengeluaran perkapita.

4) Misi 4

Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.

Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang agamis dan berbudaya. Kualitas hidup masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan Desa, dengan hal ini perlu dilakukan pembangunan sumberdaya manusia agar masyarakat Desa mempunyai wawasan dan menjalani kehidupan. salah satu pendukung pembangunan manusia adalah pengetahuan agama yang cukup, dengan selalu mengedepankan budaya-budaya lokal dan daerah.

4.1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

4.1.4.2 Struktur Organisasi

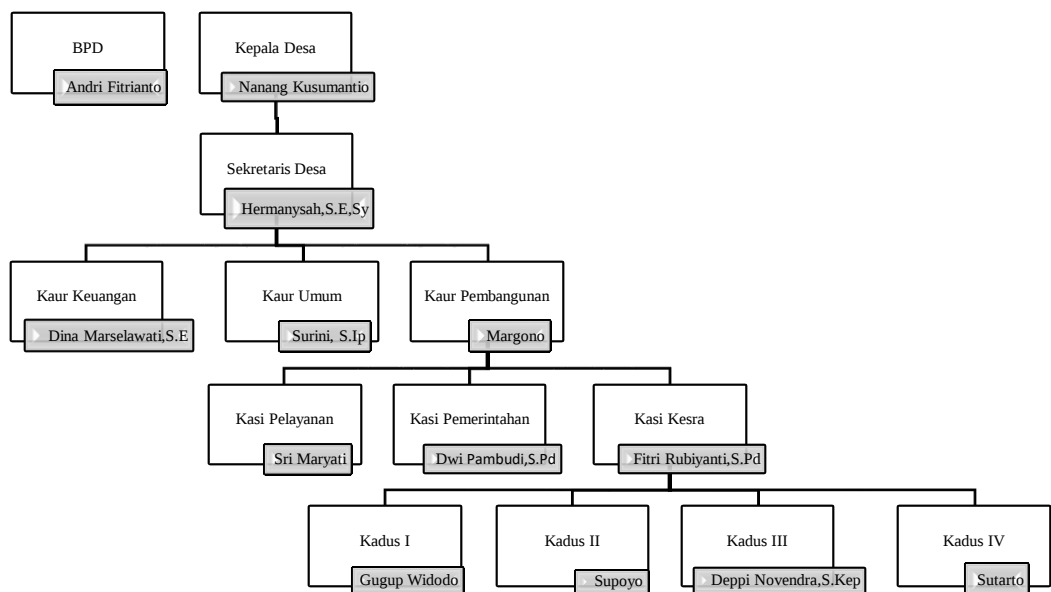
Struktur organisasi merujuk pada susunan dan interaksi antara berbagai tugas di dalam sebuah entitas. Struktur ini juga mencerminkan tanggung jawab serta peran-peran yang diberikan kepada individu-individu di dalamnya. Di samping itu, struktur organisasi juga memperlihatkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh setiap individu dalam membuat keputusan atau mengambil tindakan yang berkaitan dengan instansi tersebut.

Tata kerja, di sisi lain, merujuk pada seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab

di dalam sebuah organisasi atau instansi. Dalam tata kerja ini, dijelaskan secara rinci mengenai tugas serta fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dalam menjalankan jabatan operasional yang mereka emban.

Adapun struktur organisasi yang ada pada pemerintah Desa Bangun Seranten sebagai berikut:

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Desa Bangun Seranten



4.1.4.3 Tata Kerja

a. Kepala Desa

Bertugas mengelola administrasi, memimpin pemerintahan, dan memfasilitasi pembangunan serta pelayanan masyarakat di desa tersebut.

b. Sekretaris Desa

Bertugas menyelenggarakan administrasi desa, membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan, dan memastikan kelancaran serta keteraturan berbagai kegiatan di tingkat administrasi desa.

c. Badan Pemusyawaratan Desa

Bertugas mewakili kepentingan masyarakat desa, memberikan masukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa, serta mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

d. Kasi Pemerintahan Desa

Bertugas mendukung pelaksanaan tugas administratif, menyusun laporan, serta membantu koordinasi antar bagian pemerintahan desa untuk memastikan kelancaran berbagai kegiatan administratif di tingkat desa.

e. Kasi Pelayanan Desa

Bertugas mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat desa, termasuk mengurus administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pelayanan sosial lainnya.

f. Kasi Kesra

Bertugas mengkoordinasikan dan mengelola program-program kesejahteraan masyarakat serta memfasilitasi kegiatan sosial dan budaya di tingkat desa.

g. Kaur Umum

Bertugas mengelola dan menjalankan berbagai aspek administratif umum di tingkat desa, termasuk administrasi kependudukan, perekaman data, serta pelayanan administratif lainnya kepada masyarakat.

h. Kaur Pembangunan

Bertugas mengkoordinasikan dan mengelola berbagai kegiatan pembangunan di tingkat desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan

pemantauan proyek-proyek infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia.

i. Kaur Keuangan

Bertugas mengelola dan menjalankan administrasi keuangan desa, termasuk pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan dan pengawasan terhadap anggaran desa.

j. Kepala Dusun

Bertugas mengkoordinasikan kegiatan di tingkat dusun, memfasilitasi komunikasi antara warga dengan pemerintah desa, serta memimpin inisiatif kegiatan sosial dan pembangunan di wilayahnya.

4.1.5 Gambaran Umum Sarana dan Prasarana

1. Ruang Kantor Balai Desa Tenam

- a. Ruang Kepala Desa
- b. Ruang sekretaris desa dan bendahara
- c. Ruang pelayanan
- d. Ruang kasi kesra dan kasi pemerintahan

2. Fasilitas Kantor Balai Desa Tenam

- a. Kamar mandi : 1 kamar mandi
- b. Air : PDAM dan sumur
- c. Listrik : 3300 watt
- d. Dapur : 1 dapur
- e. Meja : 10 unit
- f. Kursi : 18 unit
- g. Komputer : 7 unit
- h. Tv : 1 unit
- i. Kipas angin : 4 unit
- j. Lemari : 3 unit
- k. Kursi tamu : 1 unit

3. Fasilitas Dapur

- a. Dapur dilengkapi dengan peralatan masak dan lemari sebagai tempat makanan serta minuman
- b. Peralatan makan seperti gelas, piring, sendok dan sebagainya
- c. Memasak menggunakan kompor gas

- d. Terdapat Rak piring

4.2 Deskripsi Temuan Peneliti

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti di tempat yang diteliti. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti didasarkan pada hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkapkan bagaimana persepsi masyarakat tentang tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 (Sembilan) tahun di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.

4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

Berdasarkan subjek penelitian yang terdapat dalam BAB III, Peneliti melakukan wawancara dengan Pihak Pemerintah Desa Bangun Seranten, Badan Pemusyawaratan Desa, Tokoh masyarakat, dan masyarakat. Wawancara dilakukan saat pihak yang memberikan informasi tidak sedang sibuk (dalam rapat) atau terlibat dalam pertemuan formal pada jam kerja. Peneliti meminta informasi yang akurat berdasarkan fakta lapangan dan dikumpulkan untuk dianalisis sesuai dengan pedoman wawancara.

Proses wawancara dilaksanakan berdasarkan teori persepsi yang diuraikan oleh Rahma, T. I. F. (2018:5). Teori ini menjelaskan bahwa proses tersebut melibatkan interpretasi stimulus yang diterima oleh individu untuk menghasilkan tanggapan atau kesimpulan. Dalam konteks ini, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat adalah perhatian, pemahaman, dan penilaian.

Berdasarkan rumusan masalah pertama pada penelitian ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat mengenai tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun?

a) Perhatian

Pada indikator perhatian ini peneliti ingin melihat tingkat fokus atau kesadaran masyarakat tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa 9 tahun. Peneliti mewawancarai 3 informan masyarakat yaitu Agus Junaidi/AJ (Ketua Pemuda 21 Januari 2024), Winarni/WI (Honorir 30 Januari 2024), dan Nurbaiti/NI (IRT 08 Februari 2024). Peneliti bertanya Bagaimana tingkat perhatian/kepedulian masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa 9 tahun dan apakah hal ini menjadi topik pembicaraan di kalangan masyarakat?

AJ mengatakan : "Mohon maaf, sebagai Ketua Pemuda, saya tidak memiliki informasi yang cukup jelas terkait tingkat perhatian masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Sejauh ini, saya belum mendengar banyak diskusi atau pembicaraan di kalangan masyarakat, termasuk di antara pemuda, mengenai topik ini"

Pernyataan dari WI : "Sebagai seorang guru, ibu kurang dapat memberikan informasi yang pasti terkait tingkat perhatian masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Dari lingkungan saya, saya tidak banyak mendengar pembicaraan tentang topik ini. Namun, saya ingin mencatat bahwa lingkup pengamatan saya mungkin terbatas. Dalam beberapa diskusi informal yang saya ikuti, topik ini mungkin tercakup di antara banyak topik yang dibicarakan. Namun, karena saya tidak terlibat secara langsung dalam semua percakapan di masyarakat, saya tidak dapat dengan pasti mengatakan apakah hal ini menjadi topik utama pembicaraan di kalangan masyarakat."

Menurut NI : " Ibu memiliki pandangan terbatas terkait dengan isu-isu yang sedang dibicarakan di masyarakat. Dari lingkungan sehari-hari saya, saya belum mendengar banyak pembicaraan terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Ini bisa saja menjadi topik pembicaraan di beberapa lingkungan tertentu, tetapi tidak menjamin bahwa hal ini menjadi perhatian utama bagi semua orang."

Pertanyaan ke dua apakah ada kelompok-kelompok atau organisasi di Desa yang aktif mengikuti isu ini?

AJ mengatakan: “Sebagai Ketua Pemuda, saya tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui secara pasti apakah ada kelompok-kelompok atau organisasi di Desa yang aktif memperhatikan atau mengadvokasi isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Saya menyadari bahwa beberapa isu mungkin menjadi fokus beberapa organisasi atau kelompok di tingkat desa, tetapi saya tidak memiliki akses atau informasi langsung terkait aktivitas mereka.”

Menurut WI : “Ibu tidak memiliki akses atau informasi yang cukup untuk mengetahui apakah ada kelompok-kelompok atau organisasi di Desa kami yang secara aktif memperhatikan atau mengadvokasi isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Saya cenderung fokus pada tugas dan tanggung jawab saya sebagai pendidik di lingkungan sekolah.”

Menurut NI : “Ibu tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui apakah ada kelompok-kelompok atau organisasi di Desa kami yang secara aktif memperhatikan atau mengadvokasi isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk mengurus rumah tangga dan keluarga, sehingga saya tidak selalu terhubung dengan kegiatan atau organisasi di luar lingkungan rumah saya.”

Pertanyaan ke tiga, apakah anda atau warga lainnya telah berpartisipasi dalam diskusi, pertemuan, atau forum terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini?

AJ mengatakan : “Sebagai Ketua Pemuda di Desa kami, saya bertanggung jawab untuk memperhatikan berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Namun, saya ingin mengakui bahwa saya belum memiliki informasi yang cukup tentang apakah warga lain atau saya sendiri telah berpartisipasi dalam diskusi, pertemuan, atau forum terkait isu ini.”

Jawaban dari WI : “Ibu cenderung fokus pada tugas-tugas saya di sekolah dan dalam keluarga. Saya tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengatakan apakah saya atau warga lain telah berpartisipasi dalam diskusi, pertemuan, atau forum terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini.”

Menurut NI : “ibu lebih fokus pada tugas-tugas rumah tangga dan kegiatan sehari-hari di lingkungan sekitar saya. Saya tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengatakan apakah saya atau warga lain telah berpartisipasi

dalam diskusi, pertemuan, atau forum terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini.”

Pertanyaan ini juga peneliti tanyakan dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak Andri Fitrianto pada tanggal 05 Januari 2024 dan dengan Salah satu tokoh masyarakat Desa Bangun Seranten Bapak/Pakde Darmoyo pada tanggal 13 Januari 2024. Peneliti bertanya apakah Anda terlibat dalam memberikan masukan kepada Kepala Desa terkait perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun ini?

Bapak Andri menjawab: “Ya terkait perpanjangan masa jabatan 9 tahun kami selaku BPD tidak ada memberikan masukan maupun saran kepada Kepala Desa karena sampai saat ini belum ada pembahasan langsung dari Kepala Desa dengan masyarakat”

Begitu juga dengan Bapak Darmoyo: “Sebagai tokoh masyarakat, saya tidak terlibat secara langsung dalam memberikan masukan kepada Kepala Desa terkait perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun ini. Saya tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberikan masukan atau pendapat secara langsung kepada Kepala Desa tentang isu ini. Saya juga tidak mengetahui apakah warga lain telah terlibat dalam memberikan masukan terkait isu ini.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwasannya perhatian masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun itu kurang dimana pada umumnya masyarakat disana tidak mengetahui kebijakan dari pemerintah desa dalam hal perpanjangan masa jabatan 9 tahun ini dikarenakan tidak ada transparansi dari pemerintah desa untuk membahas atau menjelaskan hal ini dengan masyarakat. Bahkan dalam hal merencanakan perpanjangan masa jabatannya menjadi 9 tahun Kepala Desa tidak ada melibatkan, tokoh masyarakat, maupun BPD.

b) Pemahaman

Pada indikator pemahaman ini peneliti ingin melihat kemampuan masyarakat untuk memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Pertanyaan pertama, Bisakah anda menjelaskan apa yang anda ketahui tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun?

AJ menjawab: “Sebagai ketua pemuda, saya kurang memiliki informasi yang jelas mengenai perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Yang saya ketahui hanya sebatas bahwa ada pembahasan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun, tetapi saya tidak memiliki detail atau pemahaman mendalam tentang hal ini. Saya juga tidak memiliki pengetahuan khusus mengenai implikasi atau alasan di balik usulan perpanjangan masa jabatan tersebut. Sehingga, saya tidak dapat memberikan penjelasan yang mendetail mengenai isu tersebut.”

Demikian juga WI : “ Sepengetahuan ibu tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun terbatas. Yang saya ketahui hanya sebatas informasi bahwa ada pembahasan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun, tetapi saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hal ini. Saya hanya mengetahui bahwa saat ini masa jabatan Kepala Desa umumnya berlangsung selama 6 tahun, dan usulan untuk memperpanjang masa jabatan tersebut akan membuatnya menjadi 9 tahun. Namun, saya tidak memiliki pengetahuan khusus tentang alasan di balik usulan tersebut atau implikasi dari perubahan tersebut dalam konteks masyarakat dan pemerintahan desa.”

Menurut NI: “Ibu memiliki pengetahuan terbatas tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Saya tidak mengetahui bahwa ada pembahasan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dari periode sebelumnya, yang biasanya 6 tahun, menjadi 9 tahun. Ibu juga tidak memiliki informasi yang mendalam mengenai alasan di balik usulan tersebut atau bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi desa kami secara konkret.”

Peneliti juga menanyakan hal yang sama dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak Andri Fitrianto dan tokoh masyarakat Desa Bangun Seranten Bapak/Pakde Darmoyo. Mereka menjawab:

Bapak Andi: “Saya sendiri memiliki pemahaman terbatas tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Saya tidak mengetahui bahwa ada diskusi atau pembahasan mengenai usulan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dari masa sebelumnya, yang biasanya 6 tahun, menjadi 9 tahun. Saya juga tidak memiliki informasi yang lengkap atau pasti mengenai alasan di balik usulan tersebut atau bagaimana hal tersebut akan memengaruhi desa secara spesifik. Selain itu, saya juga tidak mengetahui proses atau tahapan yang telah dilakukan terkait perubahan ini.”

Bapak Darmoyo :“Bapak kurang paham tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Bapak juga tidak pernah mendengar bahwa ada pembahasan atau diskusi mengenai usulan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dari masa sebelumnya, yang biasanya 6 tahun, menjadi 9 tahun.”

Pertanyaan ke dua, Apakah anda mengerti tujuan dari perubahan ini?

AJ menjawab: “Saya mengakui bahwa saya kurang memahami tujuan dari perubahan ini. Saya belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam atau informasi yang jelas mengenai tujuan di balik perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun.”

Begitu juga dari NI: “Ibu mengakui bahwa ibu kurang memahami dan tidak mengerti tujuan dari perubahan ini. ibu belum memiliki pemahaman yang cukup atau informasi yang jelas mengenai tujuan di balik perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun.”

Jawaban dari WI :“Untuk jawaban pastinya saya kurang mengerti ya pastinya, tapi mungkin dengan perpanjangan masa jabatan Kades ini menurut pendapat saya dapat menyelesaikan program kerja nya lebih baik lah, karena waktu yang 9 tahun bukan waktu yang sebentar tentu untuk program kerjanya hendaknya bisa diselesaikan”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui pada umumnya masyarakat, kedua BPD, dan tokoh masyarakat kurangnya memahami tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa selama 9 tahun serta adanya kebingungan dan minimnya pengetahuan di kalangan masyarakat terkait implikasi, manfaat, serta proses pengambilan keputusan terkait kebijakan tersebut.

c) Penilaian

Indikator penilaian Penilaian terbentuk setelah pemahaman seseorang muncul yang bersifat individual. Penilaian bersifat individual dikarenakan pengertian atau pemahaman yang baru di dapat tersebut akan dibandingkan dengan kriteria serta norma yang dimiliki oleh individualis terutama terkait tuntutan perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Pertanyaan pertama, apakah anda mendukung atau menentang ide ini?

AJ menjawab: “Saya merasa kurang setuju dengan ide ini. Saya merasa bahwa saya belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai manfaat dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Oleh karena itu, saya cenderung untuk tidak memberikan dukungan atau penentangan secara tegas terhadap ide ini sampai saya memahami lebih lanjut mengenai isu ini.”

Sama NI: “Kalau ibu menentang ide ini. Ibu rasa bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dapat memiliki dampak buruk”

Berbeda dengan WI: “Kalau ibu itu selagi positif sih ya mendukung mendukung saja”

Pertanyaan kedua, apakah anda merasa Kepala Desa yang menjabat 9 tahun lebih mampu mengatasi masalah-masalah desa dibandingkan dengan Kepala Desa yang hanya menjabat 6 tahun?

AJ menjawab: “Ya sama saja, 6 tahun maupun 9 tahun itu tergantung kinerja Kepala Desa dan perangkat-perangkatnya”

Begitu juga NI: “Ibu rasa sama saja”

Jawaban ibu WI: “Itu jelas ya, itu pasti tentu dengan periode yang ditambah ini akan menyelesaikan masalah yang ada di Desa seperti itu menurut saya”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui penilaian masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa selama 9 tahun pada umumnya cenderung negatif, namun ada juga yang berpandangan baik.

Hasil wawancara di atas terkait rumusan masalah pertama yaitu bagaimana persepsi masyarakat mengenai tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun dapat disimpulkan dari ketiga indikator persepsi masyarakat bahwa masih kurangnya perhatian masyarakat, kemudian minimnya pemahaman masyarakat, serta buruknya penilaian masyarakat terhadap adanya tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun.

4.2.2 Deskripsi Hasil Wawancara Bagaimana Dampak yang ditimbulkan jika tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun disahkan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bangun Seranten Bapak Nanang Kusumantio yang tergabung dalam APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) pada tanggal 20 Desember 2023. Peneliti bertanya Apa alasan utama Anda merasa perlu terkait memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun? Beliau mengatakan :

“Dalam jangka waktu 6 tahun suatu Kepala Desa ini ingin membuktikan secara spontanitas itu susah. Memang harus posisinya paling tidak sampai 9 tahun mungkin nanti disitu bisa diciptakan hal-hal apa yang menjadi visi dan misi kita. Kalau visi-misi itu dalam jangka pendek 6 tahun itu tetap akan sulit soalnya banyak sekali alasan sulitnya dimasyarakat kemudian posisinya pemilihan Kepala Desa dengan DPR dan lain-lain itu sangat rentan terutama Pilkades yang sangat rentan karena yang pro-kontra ini dekat dengan masyarakat terutama dengan kita. Memang harus diperpanjang karena banyak sekali yang harus dibenahi dibawah ini karena masyarakatnya masih awam”

Peneliti bertanya, Bagaimana Anda melihat dampak tuntutan ini terhadap Pemerintah Desa dan Masyarakat secara keseluruhan? Beliau mengatakan:

“Dalam hal ini ada pro kontranya, mungkin yang suka dengan pemerintah sekarang atau pro ya akan merasakan dampak atau manfaat yang baik mungkin pembangunan-pembangunan bisa dilanjutkan, tapi misalnya yang kontra-kontra pasti menilai buruk. Dampak signifikannya kalau dari kami pemerintah desa ya akan tetap mengembangkan desa ini secara maksimal. Intinya kalau Kades nya benar benar tulus dengan masyarakat Insyallah

akan aman, maju, lebih bagus dan memang dalam hal pembangunan itu tidak bisa semena-mena spontan dalam 6 tahun”

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanang Kusumantio bahwa ini menuai pro kontra dikalangan masyarakat, terkait hal ini peneliti juga bertanya kepada Bapak Andri Fitrianto Ketua BPD, peneliti bertanya bagaimana anda membantu menjembatani pemahaman antara Kepala Desa dan Masyarakat Desa tentang rencana atau usulan tersebut? Beliau menjawab:

“Kita adakan forum diskusi, biasanya tempatnya dikantor desa. Disitu lah kita musyawarah jika nanti ada keributan terkait perpanjangan masa jabatan 9 tahun ini dan kami tentu akan bekerja sama dengan pihak polsek terutama bhabinkamtibmas untuk ikut mengamankan”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui alasan utama dari Kepala Desa perlu memperpanjang masa jabatan menjadi 9 tahun itu karena bisa menjalankan visi-misi yang sifatnya berkepanjangan, seperti program pembangunan-pembangunan desa bisa maksimal. Kemudian Dampak signifikannya Pemerintah Desa akan bisa mengembangkan desa lebih maksimal dengan pembangunan-pembangunan akan terasa oleh rakyat. Dan juga Kepala Desa menyadari bahwa perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun ini menuai pro kontra dikalangan masyarakat dimana dengan perselihan pandangan ini secara tidak langsung BPD menjadi pihak penengah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

Peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 29 Desember 2023 dengan Sekretaris Desa Bangun Seranten Bapak Hermansyah, S.E.S.y. Peneliti bertanya, dapatkah anda menjelaskan alasan terkait tuntutan yang diajukan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 tahun? Beliau menjawab:

“Karena memang harus tuntas nya persoalan desa itu tergantung memang dengan Kepala Desa dan masa jabatannya juga, kalau Kepala Desa itu dikasih wewenang menjabat 9 tahun otomatis suatu permasalahan desa

pada masa jabatan beliau tuntas. Dan juga kalau tidak ada diatur dengan Undang-Undang yang jelas ya sama saja tidak akan tuntas”

Peneliti bertanya bagaimana Anda menilai kecakapan Kepala Desa dalam merancang atau usulan untuk masa jabatan menjadi 9 tahun dan juga Dampaknya untuk masyarakat desa? Beliau menjawab:

“Penilaiannya ya sangat-sangat baguslah untuk 9 tahun tapi ya itu tadi ditumpang dengan kebijakan-kebijakan yang jelas. Dicoba dulu 9 tahun kalau memang kinerja Kepala Desa dengan 9 tahun tidak juga menyesuaikan maka saya rasa penilaiannya tidak bagus juga. Saya sendiri sebagai Sekretaris Desa saya mensupport bagus, karena kami target program-program itu tuntas saya rasa Dampak bagi Desa bisa 100% clear dalam pembangunan, perbaikan penata usaha dalam jangka waktu 9 tahun”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa alasan Kepala Desa ingin memperpanjang masa jabatan 9 tahun menurut Sekdes ialah untuk menuntaskan persoalan-persoalan desa yang memang bergantung dengan masa jabatan dan otomatis akan tuntas jika atur juga dengan Undang-Undang yang jelas. Kemudian pula Sekdes menilai sangat Kepala Desa dalam hal kecakapan untuk memperpanjang masa jabatan 9 tahun dimana menurut Sekdes Dampak bagi Desa 100% selesai dalam pembangunan, perbaikan penata usaha dan lainnya.

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada 3 informan masyarakat yaitu Agus Junaidi/AJ (Ketua Pemuda 21 Januari 2024), Winarni/WI (Honorer 30 Januari 2024), dan Nurbaiti/NI (Pedagang 08 Februari 2024). Peneliti bertanya, apakah ada kekhawatiran dikalangan masyarakat bahwa Kepala Desa yang menjabat selama 9 tahun dapat mengendalikan terlalu banyak aspek dalam desa?

AJ menjawab: “Ya, banyak dari kami memiliki kekhawatiran bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa hingga 9 tahun dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan. Ada ketakutan bahwa Kepala Desa yang menjabat untuk periode yang sangat panjang dapat mengendalikan terlalu banyak aspek dalam desa”

NI menjawab : “Ya, tentu saja kami khawatir. Ada kekhawatiran yang kuat di kalangan masyarakat bahwa Kepala Desa yang menjabat selama 9 tahun dapat memiliki terlalu banyak kendali atas berbagai aspek dalam desa. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi dana desa.”

WI berpandangan: “Kalau saya sendiri belum ada melihat ada kekhawatiran secara langsung dimasyarakat, namun kalau saya sendiri tidak terlalu mengkhawatirkan”

Peneliti bertanya bagaimana anda melihat dampak dari masa jabatan yang panjang ini terhadap perkembangan desa?

AJ mengatakan : “Saya melihat bahwa masa jabatan yang panjang bagi Kepala Desa dapat memiliki dampak negatif seperti penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dalam mengolah dana desa. Selain itu, dengan masa jabatan yang panjang bisa menghambat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa dan mengurangi ruang bagi suara-suara baru dan beragam dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dapat berdampak negatif terhadap perkembangan desa, terutama jika tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat.”

NI mengatakan : “Menurut ibu, masa jabatan yang panjang bagi Kepala Desa bisa berdampak negatif terhadap perkembangan desa. Hal ini karena, pada kenyataannya, pemerintah desa saat ini pun kurang terlihat aktif dalam melaksanakan program-programnya dan dalam memperlihatkan kinerjanya kepada masyarakat. Jika masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, bisa jadi akan semakin menimbulkan masalah. Jadi, dari pandangan saya sebagai Ibu Rumah Tangga, ibu melihat bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat berdampak negatif terhadap perkembangan desa.”

WI mengatakan: “Untuk dampak langsung kemasyarakat menurut ibu baik, karena pembangunan akan lebih terasa lah karena periode nya diperpanjang kan begitu. Tentu biasanya ya ini sepengetahuan saya desa itu kan program nya lebih ke pembangunan. Jaddi untuk 9 tahun saya rasa akan lebih terasa lah dari periode biasa 6 tahun”

Peneliti juga bertanya ke Bapak Darmoyo (Tokoh Masyarakat tanggal 13 Januari 2024) bagaimana anda menilai dampak usulan yang diajukan oleh Kepala Desa untuk masa 9 tahun untuk masyarakat?

Menurut Bapak Darmoyo : “Dari pengalaman yang saya amati, saya melihat bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa hingga 9 tahun dapat

berdampak negatif bagi masyarakat. Sebagai contoh, ada Kepala Desa di masa lalu yang menjabat dalam waktu yang cukup lama, namun pembangunan desa tidak terlihat jelas. Hal ini menunjukkan bahwa masa jabatan yang panjang tidak selalu berarti pembangunan yang lebih baik.”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes), terlihat bahwa pandangan mereka cenderung positif terhadap dampak perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Mereka mungkin melihatnya sebagai kesempatan untuk memberikan kontinuitas dalam pembangunan dan kebijakan desa serta untuk mengimplementasikan program jangka panjang yang lebih efektif. Namun, dari wawancara dengan masyarakat, terlihat bahwa mayoritas dari mereka menilai perpanjangan masa jabatan ini akan berdampak negatif. Masyarakat khawatir bahwa Kepala Desa yang menjabat selama 9 tahun dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang diambil.

Hasil wawancara diatas terkait rumusan masalah kedua yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan jika tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun disahkan, terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Dimana Perangkat Desa menilai akan berdampak baik bagi desa dan masyarakat, sedangkan masyarakat menilai berdampak buruk jika tuntutan itu disahkan karena dikhawatirkan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya.

4.2.3 Deskripsi Hasil Dokumentasi Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat dokumentasi yang didapatkan selama penelitian di Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Dokumentasi disini bukan hanya

sekedar foto dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti melainkan juga berupa dokumentasi lain yang didapat dari media sebagai penunjang.

1. Dokumentasi Hasil Revisi Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dokumentasi revisi Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini merupakan persetetujuan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Dalam Negeri yang sepakat untuk merubah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun.

30/04, 4:22 PM

Parlemenaria Tertutup - Dewan Perwakilan Rakyat



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pembicaraan Tingkat 1, Baleg DPR-Mendagri Sepakat Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun Maksimal 2 Periode

06-02-2024 / BADAN LEGISLASI



Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi. Foto: Depri

Light

[https://www.dpr.go.id/bertindak/1648880/Pembicaraan Tingkat 1, Baleg DPR-Mendagri Sepakat Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun Maksimal 2 Per...](https://www.dpr.go.id/bertindak/1648880/Pembicaraan%20Tingkat%201,%20Baleg%20DPR-Mendagri%20Sepakat%20Masa%20Jabatan%20Kades%20Jadi%208%20Tahun%20Maksimal%202%20Periode)

30/04, 4:22 PM

Parlemenaria Tertutup - Dewan Perwakilan Rakyat

PARLEMENARIA, Jakarta - Badan Legislatif (Baleg) DPR RI telah menerima aspirasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan adanya revisi UU Desa. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI bersama Mendagri yakni terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

"Kami menampung aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan mendeak UU Desa itu direvisi dan sudah kita tangkap itu dan menjadi usulan inisiatif DPR. Dan kemarin jaring kita pada masa sidang ini akan diadukan setidaknya di Pengambilan Tingkat 1 di Baleg sesuai pengusulan dari Pimpinan," ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengungkapkan saat diwawancarai **Parlemenaria**, Senin (5/2/2024) semalam.

"Nah baru saja Panja sudah selesai hari ini sekarang ini sedang Timus Timus merumuskan materi dari UU desa. Dan insya Allah malam ini juga akan diputuskan dan mudah-mudahan selesai sehingga target pengesahan UU di masa sidang ini bisa terealisasi," lanjut Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Desa Baleg DPR RI ini menerangkan.

Sebagaimana diketahui, Berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf b Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa), Ketua Panja menyampaikan laporannya sebelum pengambilan keputusan pada akhir pembahasan tingkat I dilakukan.

Setelah melalui pembahasan secara mendalam, disemin, dan demokratis, Panja pembahasan RUU Desa, secara musyawarah mufakat memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut. Pertama Penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi, ketentuan Pasal 24, Pasal 50A, dan Pasal 42 ditambah pengantar terkait pemberian tunjangan prima tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Lalu Penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon Kepala Desa dalam Pilkades; Ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan; Ketentuan Pasal 72 terkait sumber pendapatan desa; Ketentuan Pasal 118 terkait Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Pasal 121A terkait Pemantapan dan Peninjauan Undang-Undang.

Hasil Panja kemudian secara resmi disepakati oleh seluruh 9 Fraksi di Pembahasan Tingkat 1 dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas - Baidowi mengungkapkan, langkah selanjutnya hasil Pembahasan Tingkat 1 tinggal diserahkan ke Rapat Paripurna terdekat (pan/raha)

[https://www.dpr.go.id/bertindak/1648880/Pembicaraan Tingkat 1, Baleg DPR-Mendagri Sepakat Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun Maksimal 2 Per...](https://www.dpr.go.id/bertindak/1648880/Pembicaraan%20Tingkat%201,%20Baleg%20DPR-Mendagri%20Sepakat%20Masa%20Jabatan%20Kades%20Jadi%208%20Tahun%20Maksimal%202%20Periode)

30

2. Dokumentasi Bersama Informan



a. Dokumentasi bersama Kepala Desa Bangun Seranten.

Gambar ini menunjukkan proses wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa (Kades) di Desa Bangun Seranten mengenai perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Wawancara dilakukan sebagai bagian dari studi untuk memahami pandangan dan pendapat Kades tentang kebijakan perpanjangan masa jabatan tersebut serta dampaknya pada masyarakat desa.



b. Dokumentasi bersama Sekretaris Desa Bangun Seranten

Gambar ini menggambarkan proses wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Bangun Seranten terkait perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Wawancara ini merupakan bagian dari studi yang dilakukan untuk memahami pandangan dan pendapat Sekdes tentang kebijakan perpanjangan masa jabatan tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat desa.



c. Dokumentasi bersama Ketua BPD Bangun Seranten

Gambar ini menggambarkan proses wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bangun Seranten terkait kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Wawancara ini merupakan bagian dari penelitian untuk memahami pandangan dan pendapat BPD tentang kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa.



d. Dokumentasi bersama Tokoh dan Masyarakat Desa Bangun Seranten

Gambar ini menggambarkan proses wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat umum di Desa Bangun Seranten terkait kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Wawancara ini merupakan bagian dari penelitian untuk memahami pandangan, persepsi, serta sikap masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggambarkan hasil reduksi data yang disajikan oleh peneliti dalam bentuk uraian. Pembahasan mengacu pada rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penelitian yaitu bagaimana persepsi masyarakat mengenai tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun dan bagaimana dampak yang ditimbulkan jika tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya didapatkan bahwa persepsi masyarakat desa Bangun Seranten tentang tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun cenderung kearah negatif. Dimana diketahui bahwa masih kurangnya perhatian dan pemahaman masyarakat, serta penilaian masyarakat yang kurang setuju karena khawatir akan menyalahgunakan kekuasaan seperti korupsi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Basri, S., & Irawan, A. D. (2023:211) dengan perubahan masa jabatan Kepala Desa yang cukup lama dalam 1 periodenya, Kepala Desa berpotensi melakukan tindak pidana korupsi yang akan merugikan Negara terutama masyarakat desa yang tidak merasakan kemajuan desa akibat dikorupsi oleh Kepala Desa.

Meskipun ada beberapa masyarakat yang mendukung atau berpandangan positif bahwa akan memberikan stabilitas dan kesinambungan pembangunan. Adanya perbedaan persepsi tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti pengetahuan serta perbedaan latar pendidikan masyarakat. Pernyataan tersebut membenarkan teori dari (Miswanto, 2015:55) tentang faktor yang mempengaruhi persepsi, antara lain faktor internal yang merujuk pada psikologis, biologi, ataupun jasmani yang berkaitan dengan perhatian, sikap, dan pendidikan. Serta faktor

eksternal yaitu persepsi yang terbentuk dari informasi yang didapatkan dari berbagai media.

4.3.1 Bagaimana persepsi masyarakat mengenai tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun

1. Perhatian

Rendahnya perhatian masyarakat Desa Bangun Seranten terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun menjadi salah satu fenomena yang mencolok dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara studi dokumentasi di lapangan, terlihat bahwa isu ini belum menjadi perhatian utama bagi sebagian besar masyarakat desa. Bahkan, ketika ditanya tentang pendapat mereka terhadap masalah ini, sebagian besar responden menunjukkan kurangnya perhatian tentang rencana tersebut.

Sejumlah faktor mungkin menjadi penyebab rendahnya perhatian masyarakat terhadap isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Salah satunya adalah minimnya informasi yang disampaikan secara luas kepada masyarakat tentang rencana tersebut. Selain itu, prioritas masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari, seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, mungkin lebih mendesak dan mendominasi perhatian mereka dibandingkan dengan isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam diskusi atau debat terkait isu tersebut.

2. Pemahaman

Kurangnya pemahaman yang cukup dari sebagian besar masyarakat Desa Bangun Seranten terkait rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun menjadi salah satu tantangan utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Data dari survei dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden

memiliki pengetahuan yang terbatas atau bahkan tidak menyadari adanya rencana tersebut.

Beberapa faktor mungkin menjadi penyebab kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isu ini. Pertama, minimnya informasi yang disampaikan secara jelas dan terbuka oleh pemerintah desa dapat menyebabkan ketidakpahaman ini. Komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam hal ini mungkin menjadi penyebab utama kurangnya pemahaman ini.

Kedua, kompleksitasnya isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan ketidakjelasan mengenai manfaat dan konsekuensi dari kebijakan tersebut juga dapat menyebabkan masyarakat sulit untuk memahami secara mendalam. Hal ini dapat membuat sebagian masyarakat cenderung tidak tertarik atau malah mengabaikan isu tersebut karena merasa tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mengambil sikap.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan atau literasi politik di kalangan sebagian masyarakat Desa Bangun Seranten juga dapat berkontribusi pada kurangnya pemahaman terhadap isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Masyarakat yang kurang terampil dalam membaca dan memahami informasi politik mungkin mengalami kesulitan dalam mengerti implikasi dari kebijakan tersebut.

3. Penilaian

Penilaian masyarakat Desa Bangun Seranten terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun merupakan aspek penting dalam memahami dinamika sosial-politik di tingkat lokal. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa terdapat beragam penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terkait keputusan tersebut.

Sebagian masyarakat yang menilai keputusan perpanjangan masa jabatan tersebut dengan skeptis atau bahkan menentangnya. Mereka mungkin mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya rotasi kepemimpinan, atau penurunan akuntabilitas dengan masa jabatan yang lebih panjang.

Di sisi lain, ada juga masyarakat mungkin menilai perpanjangan masa jabatan sebagai langkah yang positif dan diperlukan untuk meningkatkan stabilitas dan kesinambungan dalam pembangunan desa. Mereka mungkin melihatnya sebagai peluang untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Desa untuk melaksanakan program-program pembangunan jangka panjang yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Faktor-faktor seperti pengalaman sebelumnya dengan kepemimpinan desa, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah desa, dan pemahaman akan prinsip demokrasi dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap keputusan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.

4.3.2 Bagaimana dampak yang ditimbulkan jika tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun.

Perangkat desa Bangun Seranten, yaitu Kepala Desa dan Sekretaris dan anggota lembaga kemasyarakatan setempat, mengungkapkan pandangan yang mendukung terhadap kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Menurut mereka, keputusan ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi pembangunan dan stabilitas desa secara keseluruhan.

Mereka percaya bahwa masa jabatan yang lebih panjang akan memungkinkan Kepala Desa untuk mengimplementasikan program-program pembangunan jangka panjang dengan lebih efektif. Dengan periode jabatan yang

lebih lama, Kepala Desa dapat memiliki waktu yang lebih memadai untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan yang kompleks dan berkelanjutan.

Selain itu, perpanjangan masa jabatan dianggap dapat membawa stabilitas dalam kepemimpinan desa. Dengan memungkinkan Kepala Desa untuk menjabat selama periode yang lebih panjang, hal ini dapat mengurangi gangguan dan ketidakpastian yang mungkin timbul akibat pergantian Kepala Desa secara terlalu sering. Pendapat perangkat desa Bangun Seranten juga menekankan bahwa perpanjangan masa jabatan dapat memfasilitasi kontinuitas dalam kebijakan dan program pembangunan.

Selanjutnya Kepala Desa bisa untuk melanjutkan program-program yang telah dimulai oleh pendahulunya, desa dapat mencapai progres yang lebih signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Disisi lain sebagian besar masyarakat Desa Bangun Seranten mengekspresikan keprihatinan dan ketidaksetujuan terhadap usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi, terlihat bahwa pandangan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan yang mereka miliki.

Ada kekhawatiran yang muncul terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa yang berada dalam jabatan yang lebih panjang. Masyarakat merasa bahwa perpanjangan masa jabatan bisa memberikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk menancapkan kekuasaannya tanpa kontrol yang memadai, yang pada gilirannya dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo. Dapat peneliti simpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan :

5.1.1 Persepsi Masyarakat Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 9 (Sembilan) Tahun

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas masyarakat kurang mengetahui adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun . Kebanyakan responden kurang mendukung atau tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Serta masyarakat menilai tidak adanya transparansi dari pemerintah desa terkait penjelasan dibalik tuntutan perpanjangan masa jabatan tersebut. Hal ini juga diperkuat melalui hasil wawancara dengan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Bangun Seranten. Meskipun itu ada beberapa dukungan dari masyarakat yang setuju dan mendukung. Persepsi bervariasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman.

5.1.2 Dampak yang ditimbulkan dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (Sembilan) tahun

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya ialah

potensi penyalahgunaan kekuasaan yang akan menimbulkan potensi bagi Kepala Desa untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengurangi akuntabilitas yang dapat merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan kontrol masyarakat. Kemudian akan berdampak juga kepengurangan peluang dalam partisipasi politik masyarakat, serta resiko korupsi dana desa dan nepotisme. Selain dari dampak negatif, ditemukan juga dampak positif dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Seperti kesinambungan dan kepastian dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Kepala Desa yang menjabat untuk jangka waktu yang lebih lama dapat memiliki visi misi jangka panjang dan fokus pada proyek proyek yang membutuhkan waktu lebih lama untuk terlaksana.

5.2 Implikasi

Implikasi dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis persepsi masyarakat tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa masih rendah. Dengan berbagai hasil persepsi masyarakat baik positif maupun negatif ini akan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan mengenai perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun, dan juga bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi kedepan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi pemerintah pusat sekaligus pemerintah desa dan masyarakat untuk mengetahui berbagai persepsi masyarakat tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun, untuk evaluasi kedepan agar memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat dengan perannya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan demokrasi.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran diri dalam dialog dan diskusi terbuka dengan pemerintah desa. Berpartisipasi aktif dalam forum-forum untuk menyampaikan pandangan, kekhawatiran, kebutuhan dan aspirasi desa tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
2. Kepada pemerintah desa sebaiknya menjalankan komunikasi yang terbuka dan terus-menerus dengan masyarakat, adakan sesi dialog dan konsultasi publik secara berkala untuk mendengarkan pandangan dan kekhawatiran masyarakat, serta fokuskan narasi atau tindakan pada peningkatan kesejahteraan pembangunan desa berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar:Kru Syakir.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue April).
- Anangkota, M. (2017). *Persepsi Masyarakat Tentang Peraturan Kampung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Pada Kampung Sekban Distrik Pariwari Kabupaten Fak-Fak)*. 5(3), 26–35.
- Arifin, H. S., Fuady, I., & Kuswarno, E. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Komonikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 88–101.
- Atmaja, B. M. D., & Hilman, Y. A. (2023). Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 35-43.
- Bagus Mukti Dwi Atmaja, Y. A. H. (2023). Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan 9 (Sembilan) Tahun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(Nomor 2), 35–43.
- Bahri, S. A., Badawi, B., Hasan, M., Arifudin, O., Fitriana, I. P. A. D., Arfah, A., Rambe, P., Saputri, A. N. C., Lestarinigrum, A. I. P., Larasati, R. A., Panma, Y., Clara, H., & Irwanto, I. (2021). Pengantar Penelitian Pendidikan Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis. In *Pertambangan* (Vol. 1).
- Basri, S., & Irawan, A. D. (2023, August). Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia. In *Seminar Nasional-Hukum Dan Pancasila* (Vol. 2, Pp. 205-214).
- Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Pendidikan Bahasa.
- Fikriyah, S., Mayasari, A., Ulfah, U., & Arifudin, O. (2022). Peran Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Menyikapi Bullying. *Jurnal Tahsinia*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/10.57171/Jt.V3i1.306>.
- Hakim, Arif Rahman, Surya, I., & Hasana, N. (2018). Peran Kepala Desa Dalam Mengembangkan Petani Agrowisata “Taruna Tani Kampung Flory” Di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat De. *Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 1111–1124.
- Haryadi, D. (2018). “*Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015)*.” 1–20.
- Hutagaol, R. (2022). Peranan Kepala Desa Dalam Penerapan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Desa Hutagaol Sihujur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba.
- Khaidir, F., Tersta, F. W., & Afria, R. (2020). Students’ perception of autonomous learning activities. *J-SHMIC: Journal of English for Academic*, 7(1), 66-76.
- Khaidir, F. (2020). Problematika pengembangan karir tenaga pendidik di sma negeri 8 kabupaten batanghari. *Jurnal Ilmiah Bina Edukasi*, 13(1), 64-74.
- Kristianto, S. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemebrdayaan Masyarakat Di Desa Lidung Kemenci Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. *Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas ...*, 32. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp->
- Leni, Ratna, W. (2017).

- Persepsi Peserta Didik SMP N 14 Bandar Lampung Dalam Mengenakan Hijab*. 10–49.
- Miswanto. (2015). Persepsi Mahasiswa Jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung Terhadap Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar. *Tulungagung: Dinamika*, 15(1), 49–66.
- Murdani, & Aditya. (2022). *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*. 1(8), 1–17.
- Ningrum, L. (2020)). Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Sektor Pertanian Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 *tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 *tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Permendagri. (N.D.). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 1 Tahun 20 14*.
- Rahma, T. I. F. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 184–203.
- Rudy. (2022). *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Bandara Lampung: Aura.
- Rusdianto, H., & Ibrahim, C. (2017). Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.21043/Equilibrium.V4i1.1837>.
- Saleh, A. A. (2018). *Pengantar Psikologi*. Makassar: Aksara Timur.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sihombing, E. N. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhunan, E., Aubrey, P. M., & Rasji. (2023). Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 1877–1884.
- Suwanti. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Administrasi Negara*, 4(1), 18. [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02/Jurnal Wanti \(02-17-16-09-44-10\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02/Jurnal_Wanti_(02-17-16-09-44-10).pdf).
- Undang-Undang. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Issue 1).
- Undang-Undang. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 201*.
- Undang, U. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Presiden Republik Indonesia*. 53.
- Wahyudi, P., Surya, I., & Linggi, R. K. Linggi. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung

- Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 371–382.
- Wardana, A. N., & Wibowo, S. E. (2018). *Terhadap Minat Dalam Memilih Universitas Mulawarman (Studi Pada Siswa Kelas 3)*. 6(4), 327–341.
- Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 422–428. [Http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Nusantara/Inde](http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Nusantara/Inde).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Observasi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kampus Pinang Masak Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi
Kode Pos. 36361, Telp. (0741)583453 Laman. www.fkip.unja.ac.id Email. fkip@unja.ac.id

Nomor : 3734/UN21.3/DL.16/2023 25 September 2023
Hal : Permohonan Izin Observasi

Yth. Kepala Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
Di
Tempat

Dengan hormat,
Dengan ini diberitahukan kepada Saudara, bahwa mahasiswa kami atas nama

Nama : **Muhandika Alfandi Stambo**
NIM : A1A320043
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : PIPS
Dosen Pembimbing Skripsi : 1. Prof. Dr. Drs. Firman, M.Si
2. Tohap Pandapotan Simaremare, M.Pd

Akan melaksanakan observasi guna penyusunan skripsi yang berjudul:
“Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo”.

Untuk itu, kami mohon kepada Saudara untuk dapat mengizinkan mahasiswa tersebut mengadakan observasi ditempat yang Saudara pimpin.

Observasi dilaksanakan pada tanggal, **26 September s.d 4 Oktober 2023.**

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih

a.n. Dekan
Wakil Dekan BAKSI,


Delita Sartika, S.S., M.ITS., Ph.D
NIP 198110232005012002

Lampiran 2. Surat Balasan Observasi

**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**
KECAMATAN MUARA TABIR
DESA BANGUN SERANTEN
Alamat : Jl. Bengawan solo Desa Bangun Seranten Kode Pos : 37572

SURAT KETERANGAN
Nomor : 420 / 500 / BS / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo , dengan ini menerangkan :

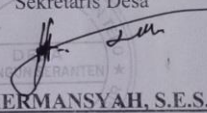
Nama : **Muhandika Alfandi Stambo**
NIM : **A1A320043**
Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Jurusan : **PIPS**

Telah melaksanakan penelitian di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, Pada tanggal 26 September s/d 4 Oktober 2023 dengan tujuan guna penyusunan Skripsi yang berjudul

" Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo ".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

a.n Kepala Desa Bangun Seranten
Sekretaris Desa


HERMANSYAH, S.E.S.v.



Lampiran 3. Lembar Perbaikan Seminar Proposal

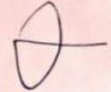


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
 Jalan Raya Jambi – Muara Bulian, Mendalo Indah, Jambi 36361
 Telp 0741-583453 Laman www.fkip.unja.ac.id, Email : ppkn.fkip@unja.ac.id

Tabel Perbaikan Seminar Proposal

Nama Mahasiswa : Muhandika Alfandi Stambo
 NIM : A1A320043
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.

Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. Firman, M.Si
 Pembimbing II : Tohap Pandapotan Simarembre, M.Pd.

NO	Pembahas	Saran dan perbaikan	Paraf
1	Heri Usmanto, S.Pd., M.Pd.	1. Pertajam Latar belakang 2. Kurangi Penggunaan kata penghubung diawal kalimat 3. Lengkapi teori yang belum di input ke daftar rujukan 4. Perbaiki penulisan terutama di bab 3 5. Jelaskan metode wawancara yang digunakan 6. Tabel pedoman wawancara dan tabel informan dipindah, dilampirkan di bab 3	14/2023 
2	Melisa, M.Pd	1. Pertajam latar belakang 2. Latar belakang dibuat atau ditambah teori ahli 3. Perbaiki penulisan 4. Singkatan cukup diawal / satu kali saja penjelasannya 5. Lengkapi penjelasan daftar rujukan Buku	15/2023 

Lampiran 4. Surat Permohonan Validator Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Pinang Masak Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi
Kode Pos. 36361, Telp. (0741)583453 Laman. www.fkip.unja.ac.id Email. fkip@unja.ac.id

Nomor : 4739/UN21.3/KM.05.01/2023
Hal : **Permohonan Sebagai Validator Instrumen Penelitian**

24 November 2023

Yth. **Muhammad Ichsan, M.Si**
Dosen Prodi PPKn FKIP Universitas Jambi
di-
Tempat

Dengan hormat,
Dengan ini diberitahukan kepada Saudara, bahwa mahasiswa kami atas nama:

Nama : **Muhandika Alfandi Stambo**
 NIM : A1A320043
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Jurusan : Pendidikan IPS
 Pembimbing Skripsi : 1. Prof. Dr. Drs. Firman, M.Si
 2. Tohap Pandapotan Simaremare, M.Pd

akan melaksanakan *Validasi Instrumen Penelitian* guna penyusunan skripsi yang berjudul: **"Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (sembilan) Tahun di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo"**.

Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Saudara bersedia menjadi validator instrumen dalam penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih

a.n. Dekan
Wakil Dekan BAKSI,

Delita Sartika, S.S., M.ITS., Ph.D
NIP 198110232005012002



Lampiran 5. Lembar Persetujuan Validator Instrumen Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Riset dan Teknologi
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
 Jalan Raya Jambi – Muara Bulian, Mendalo Indah, Jambi 36361
 Telp 0741-583453 Laman www.fkip.unja.ac.id, Email : ppkn.fkip@unja.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN INSTRUMEN PENELITIAN

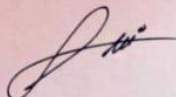
Berdasarkan keputusan Dosen Pengajar Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Jambi pada tanggal November 2023 pertimbangan terhadap usulan instrumen penelitian untuk skripsi yang diajukan atas nama **Muhandika Alfandi Stambo**, NIM **A1A320043** dengan judul **“Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo”**

Memutuskan :

1. Menyatakan instrumen yang diusulkan valid / kurang valid *)
2. Teknik penulisan instrumen baik / kurang baik *)
3. Penyusunan bahasa baik / kurang baik *)
4. Disetujui untuk di uji coba / langsung digunakan *)

Demikian keputusan ini agar dapat ditindak lanjuti.

Jambi, November 2023
 Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan


 Muhammad Ichsan, M.Si.
 NIP. 199501272022031004

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Kampus Pinang Masak Jalan Raya Jambi – Mu. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi Kode Pos. 36361, Telp. (0741)583453 Laman www.fkip.unja.ac.id Email: fkip@unja.ac.id										
Nomor : 4732/UN21.3/PT.01.04/2023 Hal : Permohonan Izin Penelitian	24 November 2023										
Yth. Kepala Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo											
Di Tempat											
Dengan hormat, Dengan ini diberitahukan kepada Saudara, bahwa mahasiswa kami atas nama <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Nama</td> <td>: Muhandika Alfandi Stambo</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: A1A320043</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</td> </tr> <tr> <td>Jurusan</td> <td>: PIPS</td> </tr> <tr> <td>Dosen Pembimbing Skripsi</td> <td>: 1. Prof. Dr. Drs. Firman, M.Si 2. Tohap Pandapotan Simaremare, M.Pd</td> </tr> </table> akan melaksanakan penelitian guna penyusunan Skripsi yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo” Berkenaan dengan hal tersebut mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan melakukan penelitian ditempat yang Saudara pimpin dari tanggal 28 November 2023 s/d 28 Februari 2024 Demikian atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih		Nama	: Muhandika Alfandi Stambo	NIM	: A1A320043	Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Jurusan	: PIPS	Dosen Pembimbing Skripsi	: 1. Prof. Dr. Drs. Firman, M.Si 2. Tohap Pandapotan Simaremare, M.Pd
Nama	: Muhandika Alfandi Stambo										
NIM	: A1A320043										
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan										
Jurusan	: PIPS										
Dosen Pembimbing Skripsi	: 1. Prof. Dr. Drs. Firman, M.Si 2. Tohap Pandapotan Simaremare, M.Pd										
 Wakil Dekan BAKSI, Delita Sartika, S.S., M.ITS., Ph.D NIP. 198110232005012002											
 											

Lampiran 7. Surat Balasan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**
KECAMATAN MUARA TABIR
DESA BANGUN SERANTEN
Alamat : Jl. Bengawan solo Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kab. Tebo Kode Pos : 37570

SURAT KETERANGAN
Nomor : 420 / 23 / BS / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, an. Kepala Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, menerangkan :

Nama : MUHANDIKA ALFANDI STAMBO
NIM : AIA320043
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : PIPS

Telah melaksanakan penelitian di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, pada tanggal 28 November 2023 s/d 28 Februari 2024. Dengan tujuan guna penyusunan Skripsi yang berjudul :

“ Persepsi Masyarakat tentang Tuntutan Kepala Desa untuk masa Jabatan menjadi 9 (sembilan) Tahun di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo”

Demikian Surat Keterangan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kepala Desa Bangun Seranten


YANANG KUSUMANTIO

Lampiran 8. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

No	Indikator Persepsi Masyarakat	Pertanyaan	Informan
1.	Perhatian	1. Apa alasan utama Anda merasa perlu memperpanjang masa jabatan sebagai Kepala Desa? 2. Bagaimana Anda berencana untuk memperbaiki atau memajukan program-program penting jika masa jabatan Anda diperpanjang? 3. Bagaimana Anda akan menangani kekhawatiran atau ketidakpuasan dari pihak yang mungkin tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan Anda?	Kepala Desa
		1. Bagaimana peran Sekdes dalam koordinasi dan pengawasan pelaksanaan rencana atau usulan Kepala Desa terutama dalam hal rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa 9 tahun?	Sekretaris Desa

		1. Apakah BPD telah memberikan masukan atau saran kepada Kepala Desa terkait dengan rencana perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun? 2. Bagaiman proses pemantauan dan pengawasan yang anda lakukan terhadap pelaksanaan rencana atau usulan tersebut? 3. Apakah BPD memiliki mekanisme komunikasi dengan masyarakat untuk mendengar pandangan mereka terkait dengan rencana atau usulan tersebut?	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
		1. Apakah Anda telah memberikan masukan atau saran kepada Kepala Desa terkait dengan rencana perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun?	Tokoh Masyarakat
		1. Bagaimana Anda menilai tingkat perhatian masyarakat terhadap isu ini? Apakah ini menjadi topik pembicaraan utama di kalangan warga?	Masyarakat

		2. Apakah Anda atau warga lainnya telah berpartisipasi dalam diskusi, pertemuan, atau forum terkait isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa? 3. Apakah ada kelompok-kelompok atau organisasi di desa Anda yang aktif memperhatikan atau mengadvokasi isu ini? 4. Bagaimana menurut Anda media lokal atau media sosial memengaruhi penyebaran informasi tentang isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa? 5. Bagaimana Anda menilai peran pemerintah desa dalam memberikan informasi dan menjaga transparansi terkait isu ini?	
2.	Pemahaman	1. Bagaimana Anda melihat hubungan antara tuntutan perpanjangan masa jabatan Anda dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa?	Kepala Desa

		1. Dapatkah anda menjelaskan secara rinci rencana atau usulan utama yang diajukan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 tahun?	Sekretaris Desa
		1. Apakah BPD memiliki pemahaman yang jelas tentang rencana atau usulan utama yang diajukan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan 9 tahun? 2. Bagaimana BPD membantu menjembatani pemahaman antara Kepala Desa dan masyarakat desa tentang rencana atau usulan tersebut?	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
		1. Apakah Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun?	Tokoh Masyarakat
		1. Bisakah Anda menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa? 2. Apakah Anda mengerti tujuan dari perubahan ini?	Masyarakat

		3. Apakah Anda mengetahui berapa lama masa jabatan Kepala Desa sebelum adanya rencana perpanjangan? 4. Apakah Anda tahu apakah perubahan ini telah disetujui oleh pemerintah atau masih dalam tahap pembahasan? 5. Apakah Anda memiliki pandangan tentang apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa akan membawa manfaat atau kerugian bagi desa Anda?	
3.	Penilaian	1. Apakah Anda melihat manfaat konkret dalam memperpanjang masa jabatan Anda? 2. Bagaimana Anda melihat dampak tuntutan ini terhadap hubungan antara Kepala Desa dan masyarakat desa secara keseluruhan?	Kepala Desa
		1. Bagaimana anda menilai kecakapan Kepala Desa dalam merancang rencana atau usulan untuk masa jabatan Kepala Desa 9 tahun dan	Sekretaris Desa

		juga dampaknya untuk masyarakat desa?	
		1. Bagaimana BPD menilai kualitas dan substansi rencana atau usulan yang diajukan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan 9 tahun?	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
		1. Bagaimana Anda menilai dampak usulan yang diajukan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan 9 tahun untuk masyarakat?	Tokoh Masyarakat
		1. Apakah Anda mendukung atau menentang ide ini? 2. Bagaimana Anda melihat dampak dari masa jabatan yang panjang ini terhadap perkembangan desa kami? 3. Apakah Anda merasa Kepala Desa yang menjabat selama 9 tahun lebih mampu mengatasi masalah-masalah desa dibandingkan dengan Kepala Desa yang hanya menjabat selama 5 tahun? 4. Apakah ada kekhawatiran di kalangan	Masyarakat

		masyarakat bahwa Kepala Desa yang menjabat selama 9 tahun dapat mengendalikan terlalu banyak aspek dalam desa?	
--	--	--	--

Lampiran 9. Catatan Lapangan Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan
1	26 September 2023	Mengajukan surat permohonan izin observasi di Kantor Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo
2	27 September – 4 Oktober 2023	Melakukan Observasi di Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo
3	28 November 2023	Mengajukan surat Penelitian di Kantor Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo
4	20 Desember 2023	Melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bangun Seranten
5	29 Desember 2023	Melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa
6	05 Januari 2024	Melakukan wawancara Ketua BPD
7	13 Januari 2024	Melakukan wawancara Tokoh masyarakat
8	21 Januari 2024	Melakukan wawancara masyarakat 1

9	30 Januari 2024	Melakukan wawancara masyarakat 2
10	08 Februari 2024	Melakukan wawancara masyarakat 3
11	28 Februari 2024	Mendapatkan surat balasan dari Kantor Desa Bangun Seranten

Lampiran 10. Hasil Wawancara Terhadap Informan

a) Wawancara bersama masyarakat

Nama : Agus Junaidi

Umur : 35 tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Ketua Pemuda

Pendidikan : SMA/Sederajat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Anda menilai tingkat perhatian/kepedulian masyarakat terhadap isu ini? Apakah ini menjadi topik pembicaraan utama di kalangan warga?	Mohon maaf, sebagai Ketua Pemuda, saya tidak memiliki informasi yang cukup jelas terkait tingkat perhatian masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Sejauh ini, saya belum mendengar banyak diskusi atau pembicaraan di kalangan masyarakat, termasuk di antara pemuda, mengenai topik ini
2	Apakah Anda atau warga lainnya telah berpartisipasi dalam diskusi, pertemuan, atau forum terkait isu	Sebagai Ketua Pemuda di Desa kami, saya bertanggung jawab untuk memperhatikan

	perpanjangan masa jabatan Kepala Desa?	berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Namun, saya ingin mengakui bahwa saya belum memiliki informasi yang cukup tentang apakah warga lain atau saya sendiri telah berpartisipasi dalam diskusi, pertemuan, atau forum terkait isu ini
3	Apakah ada kelompok-kelompok atau organisasi di desa Anda yang aktif mengikuti isu ini?	Sebagai Ketua Pemuda, saya tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui secara pasti apakah ada kelompok-kelompok atau organisasi di Desa yang aktif memperhatikan atau mengadvokasi isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Saya menyadari bahwa beberapa isu mungkin menjadi fokus beberapa organisasi atau kelompok di tingkat desa, tetapi saya tidak memiliki akses atau informasi langsung terkait aktivitas mereka.

4	Bagaimana menurut Anda media lokal atau media sosial memengaruhi penyebaran informasi tentang isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa?	Mungkin mempengaruhi. Media lokal atau media sosial memiliki peran penting dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, termasuk isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.
5	Bagaimana Anda menilai peran pemerintah desa dalam memberikan informasi dan menjaga transparansi terkait isu ini?	Saya berpendapat bahwa peran pemerintah desa dalam memberikan informasi dan menjaga transparansi terkait isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa masih belum memadai. Sampai saat ini, belum terlihat upaya yang signifikan dari pemerintah desa dalam memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat terkait keputusan ini. Transparansi juga masih menjadi masalah, karena belum terjadi dialog yang memadai antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membahas isu ini secara terbuka.
6	Bisakah Anda menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa?	Sebagai ketua pemuda, saya kurang memiliki informasi yang jelas mengenai perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9

		tahun. Yang saya ketahui hanya sebatas bahwa ada pembahasan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun, tetapi saya tidak memiliki detail atau pemahaman mendalam tentang hal ini. Saya juga tidak memiliki pengetahuan khusus mengenai implikasi atau alasan di balik usulan perpanjangan masa jabatan tersebut. Sehingga, saya tidak dapat memberikan penjelasan yang mendetail mengenai isu tersebut
7	Apakah Anda mengerti tujuan dari perubahan ini?	Saya mengakui bahwa saya kurang memahami tujuan dari perubahan ini. Saya belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam atau informasi yang jelas mengenai tujuan di balik perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun
8	Apakah Anda mengetahui berapa lama masa jabatan Kepala Desa sebelum adanya rencana perpanjangan?	6 tahun
9	Apakah Anda tahu apakah perubahan ini telah disetujui oleh pemerintah atau masih dalam tahap pembahasan?	Saya kurang tahu apakah perubahan ini telah disetujui

		oleh pemerintah atau masih dalam tahap pembahasan. Sejauh yang saya ketahui, belum ada informasi yang pasti terkait status persetujuan atau pembahasan mengenai perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun.
10	Apakah Anda memiliki pandangan tentang apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa akan membawa manfaat atau kerugian bagi desa Anda?	Saya kurang setuju dengan gagasan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Sebagai seorang pemuda yang peduli terhadap perkembangan desa, saya berpandangan bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut mungkin akan membawa risiko lebih besar daripada manfaatnya.
11	Apakah Anda mendukung atau menentang ide ini?	Saya merasa kurang setuju dengan ide ini. Saya merasa bahwa saya belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai manfaat dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Oleh karena itu, saya cenderung untuk tidak memberikan dukungan atau penentangan secara tegas terhadap ide ini sampai saya

		memahami lebih lanjut mengenai isu ini
12	Bagaimana Anda melihat dampak dari masa jabatan yang panjang ini terhadap perkembangan desa kami?	Saya melihat bahwa masa jabatan yang panjang bagi Kepala Desa dapat memiliki dampak negatif seperti penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dalam mengolah dana desa. Selain itu, dengan masa jabatan yang panjang bisa menghambat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa dan mengurangi ruang bagi suara-suara baru dan beragam dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dapat berdampak negatif terhadap perkembangan desa, terutama jika tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat
13	Apakah Anda merasa Kepala Desa yang menjabat selama 9 tahun lebih mampu mengatasi masalah-masalah desa dibandingkan dengan Kepala Desa yang hanya menjabat selama 6 tahun?	Ya sama saja, 6 tahun maupun 9 tahun itu tergantung kinerja Kepala Desa dan perangkat-perangkatnya

14	Apakah ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Kepala Desa yang menjabat selama 9 tahun dapat mengendalikan terlalu banyak aspek dalam desa?	Ya, banyak dari kami memiliki kekhawatiran bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa hingga 9 tahun dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan. Ada ketakutan bahwa Kepala Desa yang menjabat untuk periode yang sangat panjang dapat mengendalikan terlalu banyak aspek dalam desa
----	--	---

Nama : Winarni
 Umur : 33 Tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Honorer (Guru)
 Pendidikan : S1

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Anda menilai tingkat perhatian/kepedulian masyarakat terhadap isu ini? Apakah ini menjadi topik pembicaraan utama di kalangan warga?	Sebagai seorang guru, ibu kurang dapat memberikan informasi yang pasti terkait tingkat perhatian masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Dari lingkungan saya, saya tidak banyak mendengar pembicaraan tentang topik ini. Namun, saya ingin mencatat bahwa

		lingkup pengamatan saya mungkin terbatas. Dalam beberapa diskusi informal yang saya ikuti, topik ini mungkin tercakup di antara banyak topik yang dibicarakan. Namun, karena saya tidak terlibat secara langsung dalam semua percakapan di masyarakat, saya tidak dapat dengan pasti mengatakan apakah hal ini menjadi topik utama pembicaraan di kalangan masyarakat
2	Apakah Anda atau warga lainnya telah berpartisipasi dalam diskusi, pertemuan, atau forum terkait isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa?	Ibu cenderung fokus pada tugas-tugas saya di sekolah dan dalam keluarga. Saya tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengatakan apakah saya atau warga lain telah berpartisipasi dalam diskusi, pertemuan, atau forum terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini
3	Apakah ada kelompok-kelompok atau organisasi di desa Anda yang aktif mengikuti isu ini?	Ibu tidak memiliki akses atau informasi yang cukup untuk mengetahui apakah ada kelompok-kelompok atau organisasi di Desa kami yang secara aktif memperhatikan

		atau mengadvokasi isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Saya cenderung fokus pada tugas dan tanggung jawab saya sebagai pendidik di lingkungan sekolah
4	Bagaimana menurut Anda media lokal atau media sosial memengaruhi penyebaran informasi tentang isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa?	Menurut saya itu jelas mempengaruhi, namun untuk berita-berita perpanjangan masa jabatan kades ini saya menilai hanya segelintir orang saja yang memperhatikan isu ini
5	Bagaimana Anda menilai peran pemerintah desa dalam memberikan informasi dan menjaga transparansi terkait isu ini?	Saya belum pernah mendengar informasi konkret dari pemerintah desa terkait isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Sebagai seorang guru yang juga merupakan bagian dari masyarakat di desa ini, saya menilai bahwa peran pemerintah desa dalam memberikan informasi dan menjaga transparansi terkait isu ini sepertinya belum optimal
6	Bisakah Anda menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa?	Sepengetahuan ibu tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun terbatas. Yang saya ketahui

		hanya sebatas informasi bahwa ada pembahasan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun, tetapi saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hal ini. Saya hanya mengetahui bahwa saat ini masa jabatan Kepala Desa umumnya berlangsung selama 6 tahun, dan usulan untuk memperpanjang masa jabatan tersebut akan membuatnya menjadi 9 tahun. Namun, saya tidak memiliki pengetahuan khusus tentang alasan di balik usulan tersebut atau implikasi dari perubahan tersebut dalam konteks masyarakat dan pemerintahan desa.”
7	Apakah Anda mengerti tujuan dari perubahan ini?	Untuk jawaban pastinya saya kurang mengerti ya pastinya, tapi mungkin dengan perpanjangan masa jabatan Kades ini menurut pendapat saya dapat menyelesaikan program kerja nya lebih baik lah, karena waktu yang 9 tahun bukan waktu yang sebentar tentu untuk program

		kerjanya hendaknya bisa diselesaikan
8	Apakah Anda mengetahui berapa lama masa jabatan Kepala Desa sebelum adanya rencana perpanjangan?	6 tahun 1 periode
9	Apakah Anda tahu apakah perubahan ini telah disetujui oleh pemerintah atau masih dalam tahap pembahasan?	Saya belum memiliki informasi yang pasti apakah perubahan ini telah disetujui oleh pemerintah atau masih dalam tahap pembahasan. Dari pemantauan saya, belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun.
10	Apakah Anda memiliki pandangan tentang apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa akan membawa manfaat atau kerugian bagi desa Anda?	Saya yakin bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa akan membawa manfaat bagi desa. Dengan adanya perpanjangan masa jabatan ini, Kepala Desa dan pemerintah desa dapat lebih fokus dan konsisten dalam melaksanakan program pembangunan jangka panjang.
11	Apakah Anda mendukung atau menentang ide ini?	Kalau ibu itu selagi positif sih ya mendukung mendukung saja

12	Bagaimana Anda melihat dampak dari masa jabatan yang panjang ini terhadap perkembangan desa kami?	Untuk dampak langsung kemasyarakat menurut ibu baik, karena pembangunan akan lebih terasa lah karena periode nya diperpanjang kan begitu. Tentu biasanya ya ini sepengetahuan saya desa itukan program nya lebih ke pembangunan. Jaddi untuk 9 tahun saya rasa akan lebih terasa lah dari periode biasa 6 tahun
13	Apakah Anda merasa Kepala Desa yang menjabat selama 9 tahun lebih mampu mengatasi masalah-masalah desa dibandingkan dengan Kepala Desa yang hanya menjabat selama 6 tahun?	Itu jelas ya, itu pasti tentu dengan periode yang ditambah ini akan menyelesaikan masalah yang ada di Desa seperti itu menurut saya
14	Apakah ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Kepala Desa yang menjabat selama 9 tahun dapat mengendalikan terlalu banyak aspek dalam desa?	Kalau saya sendiri belum ada melihat ada kekhawatiran secara langsung dimasyarakat, namun kalau saya sendiri tidak terlalu mengkhawatirkan

Nama : Nurbaiti
 Umur : 50 tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Pendidikan : SD/Sederajat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Anda menilai tingkat perhatian/kepedulian masyarakat terhadap isu ini? Apakah ini menjadi topik pembicaraan utama di kalangan warga?	Ibu memiliki pandangan terbatas terkait dengan isu-isu yang sedang dibicarakan di masyarakat. Dari lingkungan sehari-hari saya, saya belum mendengar banyak pembicaraan terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Ini bisa saja menjadi topik pembicaraan di beberapa lingkungan tertentu, tetapi tidak menjamin bahwa hal ini menjadi perhatian utama bagi semua orang
2	Apakah Anda atau warga lainnya telah berpartisipasi dalam diskusi, pertemuan, atau forum terkait isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa?	Ibu lebih fokus pada tugas-tugas rumah tangga dan kegiatan sehari-hari di lingkungan sekitar saya. Saya tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengatakan apakah saya atau warga lain telah berpartisipasi dalam diskusi,

		pertemuan, atau forum terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini.
3	Apakah ada kelompok-kelompok atau organisasi di desa Anda yang aktif mengikuti isu ini?	Ibu tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui apakah ada kelompok-kelompok atau organisasi di Desa kami yang secara aktif memperhatikan atau mengadvokasi isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk mengurus rumah tangga dan keluarga, sehingga saya tidak selalu terhubung dengan kegiatan atau organisasi di luar lingkungan rumah saya
4	Bagaimana menurut Anda media lokal atau media sosial memengaruhi penyebaran informasi tentang isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa?	Menurut saya mempengaruhi, namun masyarakat sini cenderung didengar dari mulut kemulut
5	Bagaimana Anda menilai peran pemerintah desa dalam memberikan informasi dan menjaga transparansi terkait isu ini?	Saya belum pernah mendengar informasi resmi dari pemerintah desa terkait isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Sejauh ini, tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan informasi atau

		menjaga transparansi terkait isu ini kepada masyarakat.
6	Bisakah Anda menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang isu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa?	Ibu memiliki pengetahuan terbatas tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Saya tidak mengetahui bahwa ada pembahasan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dari periode sebelumnya, yang biasanya 6 tahun, menjadi 9 tahun. Ibu juga tidak memiliki informasi yang mendalam mengenai alasan di balik usulan tersebut atau bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi desa kami secara konkret.
7	Apakah Anda mengerti tujuan dari perubahan ini?	Ibu mengakui bahwa ibu kurang memahami dan tidak mengerti tujuan dari perubahan ini. Ibu belum memiliki pemahaman yang cukup atau informasi yang jelas mengenai tujuan di balik perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun
8	Apakah Anda mengetahui berapa lama masa jabatan Kepala Desa sebelum adanya rencana perpanjangan?	6 tahun

9	Apakah Anda tahu apakah perubahan ini telah disetujui oleh pemerintah atau masih dalam tahap pembahasan?	Ibu kurang mengetahui apakah perubahan ini telah disetujui oleh pemerintah atau masih dalam tahap pembahasan. Sejauh yang saya ketahui, belum ada informasi yang jelas terkait hal ini.
10	Apakah Anda memiliki pandangan tentang apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa akan membawa manfaat atau kerugian bagi desa Anda?	Kalau Ibu kurang setuju dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Menurut sibu, hal ini dapat membawa kerugian bagi desa.
11	Apakah Anda mendukung atau menentang ide ini?	Kalau ibu menentang ide ini. Ibu rasa bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dapat memiliki dampak buruk
12	Bagaimana Anda melihat dampak dari masa jabatan yang panjang ini terhadap perkembangan desa kami?	Menurut ibu, masa jabatan yang panjang bagi Kepala Desa bisa berdampak negatif terhadap perkembangan desa. Hal ini karena, pada kenyataannya, pemerintah desa saat ini pun kurang terlihat aktif dalam melaksanakan program-programnya dan dalam

		memperlihatkan kinerjanya kepada masyarakat. Jika masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, bisa jadi akan semakin menimbulkan masalah. Jadi, dari pandangan saya sebagai Ibu Rumah Tangga, ibu melihat bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat berdampak negatif terhadap perkembangan desa.
13	Apakah Anda merasa Kepala Desa yang menjabat selama 9 tahun lebih mampu mengatasi masalah-masalah desa dibandingkan dengan Kepala Desa yang hanya menjabat selama 6 tahun?	Ibu rasa sama saja
14	Apakah ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Kepala Desa yang menjabat selama 9 tahun dapat mengendalikan terlalu banyak aspek dalam desa?	Ya, tentu saja kami khawatir. Ada kekhawatiran yang kuat di kalangan masyarakat bahwa Kepala Desa yang menjabat selama 9 tahun dapat memiliki terlalu banyak kendali atas berbagai aspek dalam desa. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi dana desa

b) Wawancara bersama Perangkat Desa

Nama : Nanang Kusumantio

Umur : 45 tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Kepala Desa

Pendidikan : SMA/Sederajat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa alasan utama Anda merasa perlu memperpanjang masa jabatan sebagai Kepala Desa?	Dalam jangka waktu 6 tahun suatu Kepala Desa ini ingin membuktikan secara spontanitas itu susah. Memang harus posisinya paling tidak sampai 9 tahun mungkin nanti disitu bisa diciptakan hal-hal apa yang menjadi visi dan misi kita. Kalau visi-misi itu dalam jangka pendek 6 tahun itu tetap akan sulit soalnya banyak sekali alasan sulitnya dimasyarakat kemudian posisinya pemilihan Kepala Desa dengan Dpr dan lain-lain itu sangat rentan terutama Pilkades yang sangat rentan karena yang pro-kontra ini dekat dengan masyarakat terutama dengan kita. Memang harus diperpanjang karena banyak sekali yang harus dibenahi

		dibawah ini karena masyarakat nya masih awam
2	Bagaimana Anda berencana untuk memperbaiki atau memajukan program-program penting jika masa jabatan Anda diperpanjang?	Kalau program-program yang penting itu banyak sekali yang harus diselesaikan jangka panjang. Seperti misalnya pembangunan yang posisi 6 tahun belum bisa merata dengan keadaan dana desa, tapi mudah-mudahan dengan diperpanjang 3 tahun menjadi 9 tahun mungkin bisa melaksanakan program-program yang pembangunan itu secara merata
3	Bagaimana Anda akan menangani kekhawatiran atau ketidakpuasan dari pihak yang mungkin tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan Anda?	Kebijakan-kebijakan yang seperti itu misalnya kontra dengan kita kita kan posisinya tidak sendirian, kita kan mempunyai jenjang-jenjang di atas. Dan kemudian kita juga mempunyai aturan main, jadi apabila nanti menghadapi hal-hal yang seperti itu saya tidak akan mau bergerak sendiri. Dan saya pun akan berkonsultasi dengan pihak yang lebih tinggi dari pada posisi saya. Misalnya kita

		konsultasi dengan kecamatan, pihak polisian, dan pihak kabupaten.
4	Bagaimana Anda melihat hubungan antara tuntutan perpanjangan masa jabatan Anda dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa?	Yang namanya aspirasi masyarakat itu kan mungkin kalau dalam posisi-posisi saat ini kan misalnya posisi dalam pilkades itu kan jelas kalau yang ibaratnya pro jadi insyallah kan lanjut saja, tapi kalau yang misalnya kemarin berlawanan politik ya mungkin berpendapat kok lama nian gitu, tetap pasti ada kontranya juga dengan yang berlawanan kemarin. Pun kalau ini sudah menjadi keputusan aturan main dari Undang-Undang ya apa salahnya kita tetap melaksanakan itu
5	Apakah Anda melihat manfaat konkret dalam memperpanjang masa jabatan Anda?	Kalau bagi saya sendiri sebenarnya ya pengabdian saya untuk dimasyarakat itu ya manfaatnya mungkin yang suka dengan kita mungkin ya manfaatnya banyak, mungkin pembangunan-pembangunan bisa dilanjutkan, tapi misalnya

		yang kontra kan tetap kok seperti ini.
6	Bagaimana Anda melihat dampak tuntutan ini terhadap hubungan antara Kepala Desa dan masyarakat desa secara keseluruhan?	Dalam hal ini ada pro kontranya, mungkin yang suka dengan pemerintah sekarang atau pro ya akan merasakan dampak atau manfaat yang baik mungkin pembangunan-pembangunan bisa dilanjutkan, tapi misalnya yang kontra-kontra pasti menilai buruk. Dampak signifikannya kalau dari kami pemerintah desa ya akan tetap mengembangkan desa ini secara maksimal. Intinya kalau Kades nya bener bener tulus dengan masyarakat Insyallah akan aman, maju, lebih bagus dan memang dalam hal pembangunan itu tidak bisa semena-mena spontan dalam 6 tahun

Nama : Hermansyah, S.E.S.y.

Umur : 30 tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Sekretaris Desa

Pendidikan :S1

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana peran Sekdes dalam koordinasi dan pengawasan pelaksanaan rencana atau usulan Kepala Desa terutama dalam hal rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa 9 tahun?	Kalau kami sih sebagai sekretaris desa koordinasi dan pengawasan rencana pengusulan Kepala Desa dalam hal perpanjangan masa jabatan ya kami sih sah-sah saja setuju-setuju saja kalau dengan permasalahan itu asal sesuai dengan kebijakan dan ketentuan hukum Undang-Undang yang mengatur lebih jelas ketentuan masa jabatan 9 tahun ini. Tapi kalau tidak dilindungi dengan Undang-Undang yang jelas maka kami sebagai tim kami juga tidak setuju kalau seandainya tidak diatur dengan Undang-Undang yang jelas untuk masa jabatan itu
2	Dapatkah anda menejalaskan secara rinci rencana atau usulan utama yang diajukan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 tahun?	Karena memang harus tuntas nya persoalan desa itu tergantung memang dengan Kepala Desa dan masa jabatannya juga, kalau

		Kepala Desa itu dikasih wewenang menjabat 9 tahun otomatis suatu permasalahan desa pada masa jabatan beliau tuntas. Dan juga kalau tidak ada diatur dengan Undang-Undang yang jelas ya sama saja tidak akan tuntas
3	Bagaimana anda menilai kecakapan Kepala Desa dalam merancang rencana atau usulan untuk masa jabatan Kepala Desa 9 tahun dan juga dampaknya untuk masyarakat desa?	Penilaiannya ya sangat-sangat baguslah untuk 9 tahun tapi ya itu tadi ditumpang dengan kebijakan-kebijakan yang jelas. Dicoba dulu 9 tahun kalau memamang kinerja Kepala Desa dengan 9 tahun tidak juga menyesuaikan maka saya rasa penilaiannya tidak bagus juga. Saya sendiri sebagai Sekretaris Desa saya mensuport bagus, karena kami target program-program itu tuntas saya rasa Dampak bagi Desa bisa 100% clear dalam pembangunan, perbaikan penata usaha dalam jangka waktu 9 tahun

c) Wawancara bersama BPD

Nama : Andri Fitrianto

Umur : 30 tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Ketua BPD

Pendidikan :SMA/Sederajat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah BPD telah memberikan masukan atau saran kepada Kepala Desa terkait dengan rencana perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun?	Ya terkait perpanjangan masa jabatan 9 tahun kami selaku BPD tidak ada memberikan masukan maupun saran kepada Kepala Desa karena sampai saat ini belum ada pembahasan langsung dari Kepala Desa dengan masyarakat
2	Bagaimana proses pemantauan dan pengawasan yang anda lakukan terhadap pelaksanaan rencana atau usulan tersebut?	Ya kita lihat nanti jika sudah ditetapkan 9 tahun tentu kami akan melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai prosedur
3	Apakah BPD memiliki mekanisme komunikasi dengan masyarakat untuk mendengar pandangan mereka terkait dengan rencana atau usulan tersebut?	Terkait dengan mekanisme komunikasi dengan masyarakat ada banyak cara ya, namun lebih sering dengan cara musyawarah melalui ruang diskusi disuatu tempat. Akan tetapi dalam hal ini belum ada diskusi

		langsung dengan masyarakat akan hal tersebut
4	Apakah BPD memiliki pemahaman yang jelas tentang rencana atau usulan utama yang diajukan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan 9 tahun?	Saya sendiri memiliki pemahaman terbatas tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Saya tidak mengetahui bahwa ada diskusi atau pembahasan mengenai usulan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dari masa sebelumnya, yang biasanya 6 tahun, menjadi 9 tahun. Saya juga tidak memiliki informasi yang lengkap atau pasti mengenai alasan di balik usulan tersebut atau bagaimana hal tersebut akan memengaruhi desa secara spesifik. Selain itu, saya juga tidak mengetahui proses atau tahapan yang telah dilakukan terkait perubahan ini.
5	Bagaimana BPD membantu menjembatani pemahaman antara Kepala Desa dan masyarakat desa tentang rencana atau usulan tersebut?	Kita adakan forum diskusi, biasanya tempatnya dikantor desa. Disitu lah kita musyawarah jika nanti ada keributan terkait perpanjangan masa jabatan 9 tahun ini dan kami tentu akan bekerja sama dengan pihak

		polsek terutama bhabinkamtibmas untuk ikut mengamankan
6	Bagaimana BPD menilai kualitas dan substansi rencana atau usulan yang diajukan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan 9 tahun?	Kalau dari penilaian kami ada baik buruknya, namun kita berharap agar pemerintah desa lebih mengoptimalkan program kerjanya selama nanti masa jabatannya diperpanjang menjadi 9 tahun

d) Wawancara bersama Tokoh Masyarakat

Nama : Darmoyo

Umur : 69 tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Pendidikan : Sd/Sederajat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Anda telah memberikan masukan atau saran kepada Kepala Desa terkait dengan rencana perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun?	Sebagai tokoh masyarakat, saya tidak terlibat secara langsung dalam memberikan masukan kepada Kepala Desa terkait perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun ini. Saya tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberikan masukan atau pendapat secara langsung kepada Kepala Desa tentang isu ini. Saya juga tidak

		mengetahui apakah warga lain telah terlibat dalam memberikan masukan terkait isu ini.
2	Apakah Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun?	Bapak kurang paham tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Bapak juga tidak pernah mendengar bahwa ada pembahasan atau diskusi mengenai usulan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dari masa sebelumnya, yang biasanya 6 tahun, menjadi 9 tahun
3	Bagaimana Anda menilai dampak usulan yang diajukan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan 9 tahun untuk masyarakat?	Dari pengalaman yang saya amati, saya melihat bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa hingga 9 tahun dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Sebagai contoh, ada Kepala Desa di masa lalu yang menjabat dalam waktu yang cukup lama, namun pembangunan desa tidak terlihat jelas. Hal ini menunjukkan bahwa masa jabatan yang panjang tidak selalu berarti pembangunan yang lebih baik

